



GURU PEMBELAJAR

MODUL PELATIHAN GURU

Mata Pelajaran **PPKn SMA / SMK**

Kelompok Kompetensi A

**Profesional :
Konsep Dasar PPKn**

**Pedagogik :
Dasar Dasar Pembelajaran PPKn**

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016**



GURU PEMBELAJAR

MODUL

**Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K)**

Kelompok Kompetensi A

**Profesional: Konsep Dasar PPKn
Pedagogik: Dasar-Dasar Pembelajaran PPKn**

**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016**

1. Dr. Mukiyat, M.Pd, PPPPTK PKn dan IPS, 081333490557, email:
2. Dr. Suwarno, M.H, PPPPTK PKn dan IPS, 082142618400, email: doktorsuwarno@yahoo.co.id
3. Drs. H. M. Ilzam Marzuk, M.A.Educ, PPPPTK PKn dan IPS, 081334986165, email: ilzamarzuk@gmail.com
4. Diana Wulandari, S.Pd, PPPPTK PKn dan IPS, 085725944181, email: dianawulandari130587@gmail.com
5. Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd., M.Si, Univ Negeri Malang 081233900769, email: nur_wahyu_rochmadi@yahoo.co.id
6. Dr. Didik Sukriono, S.H, M.Hum, Univ Negeri Malang, 0816552682, email: didik.sukriono.fis@um.ac.id

Penelaah:

1. Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd., M.Si, Univ Negeri Malang, 081233900769, email: nur_wahyu_rochmadi@yahoo.co.id
2. Drs. Margono, M.Pd, M.Si, Univ Negeri Malang. 081233244852, email:
3. Dr. Didik Sukriono, S.H, M.Hum, Univ Negeri Malang, 0816552682, email: didik.sukriono.fis@um.ac.id
4. Dra. Arbaiyah Prantiasih, M.Si, Univ Negeri Malang, 085755975488, email:
5. Siti Awaliyah, S.Pd, SH, M.Hum, Univ Negeri Malang, 081334712151, email: siti.awaliyah.fis@um.ac.id
6. Muhammad Rohmatul Adib, S.Pd, SMAN 3 Kota Malang, 085755633152, email: bida_rohmat@yahoo.co.id
7. Drs. Dewantara, SMAN 7 Kota Malang, 08179631652, email:
8. Dra. Husniah, SMAN 4 Kota Malang, 08170519440, email: husniahazeth@gmail.com
9. Sukamto, S.Pd, SMAN1 Kandangan Kab. Kediri, 085231393549, email: sukamto354@gmail.com
10. Drs. Teguh Santosa, M.Pd, SMAN 8 Kota Malang, 08133920342, email: teguhsma8mlg@yahoo.com

Ilustrator:

.....

Copy Right 2016

Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Direktorat Jenderal
Guru Dan Tenaga Kependidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersil tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .

KATA SAMBUTAN

Peran guru professional dalam proses pembelajaran sangat penting bagi kunci keberhasilan belajar siswa. Guru professional adalah guru kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi focus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogic dan professional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi tersebut dibedakan menjadi 10 (sepuluh) peta kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui tatap muka, daring (on line), dan campuran (blended) tatap muka dengan daring.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP on line untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan



Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985032001

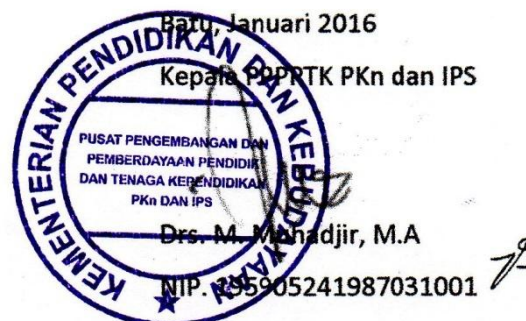
KATA PENGANTAR

Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan kompetensi guru. Hal ini menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kewajiban bagi Guru. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru yang profesional dalam proses pembelajaran di kelas menjadi sangat penting sebagai penentu kunci keberhasilan belajar siswa. Disisi lain, Guru diharapkan mampu untuk membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Sejalan dengan Program Guru Pembelajar, pemetaan kompetensi baik Kompetensi Pedagogik maupun Kompetensi Profesional sangat dibutuhkan bagi Guru. Informasi tentang peta kompetensi tersebut diwujudkan, salah satunya dalam Modul Pelatihan Guru Pembelajar dari berbagai mata pelajaran.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tugas untuk menyusun Modul Pelatihan Guru Pembelajar, khususnya modul untuk mata pelajaran PPKn SMP, IPS SMP, PPKn SMA/SMK, Sejarah SMA/SMK, Geografi SMA, Ekonomi SMA, Sosiologi SMA, dan Antropologi SMA. Masing-masing modul Mata Pelajaran disusun dalam Kelompok Kompetensi A sampai dengan J. Dengan selesainya penyusunan modul ini, diharapkan semua kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Guru Pembelajar baik yang dilaksanakan dengan moda Tatap Muka, Daring (Dalam Jaringan) Murni maupun Daring Kombinasi bisa mengacu dari modul-modul yang telah disusun ini.

Semoga modul ini bisa dipergunakan sebagai acuan dan pengembangan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran PPKn dan IPS.



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	2
C. Peta Kompetensi	3
D. Ruang Lingkup.....	9
E. Saran Cara Penggunaan Modul.....	9
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 KONSEP DASAR PANCASILA.....	11
A. Tujuan	11
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	11
C. Uraian Materi.....	11
D. Aktivitas Pembelajaran	17
E. Latihan dan Tugas	17
F. Rangkuman Materi.....	18
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	18
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 KONSTITUSI.....	19
A. Tujuan	19
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	19
C. Uraian Materi.....	19
D. Aktivitas Pembelajaran	26
E. Latihan/ Kasus /Tugas	26

F. Rangkuman	27
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	28
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)	29
A. Tujuan	29
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	29
C. Uraian Materi	30
D. Aktivitas Pembelajaran	34
E. Latihan/ Kasus /Tugas	35
F. Rangkuman	37
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	37
KEGIATAN PEMBELAJARAN 4 SISTEM DAN BENTUK PEMERINTAHAN	38
NEGARA INDONESIA	38
A. Tujuan	38
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	38
C. Uraian Materi	39
D. Aktivitas Pembelajaran	48
E. Latihan/ Kasus /Tugas	48
F. Rangkuman	48
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	49
KEGIATAN PEMBELAJARAN 5 SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL	50
A. Tujuan	50
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	50
C. Uraian Materi	50
D. Aktivitas Pembelajaran	52
E. Latihan/ Kasus /Tugas	52

F. Rangkuman	53
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	53
KEGIATAN PEMBELAJARAN 6 KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA..	54
A. Tujuan	54
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	54
C. Uraian Materi	55
D. Aktivitas Pembelajaran	61
E. Latihan/ Kasus /Tugas	62
F. Rangkuman	65
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	66
KEGIATAN PEMBELAJARAN 7 HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA	67
A. Tujuan	67
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	67
C. Uraian Materi	67
D. Aktivitas Pembelajaran	73
E. Latihan/ Kasus /Tugas	74
F. Rangkuman	77
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	78
KEGIATAN PEMBELAJARAN 8 SISTEM DAN BUDAYA POLITIK INDONESIA.....	79
A. Tujuan	79
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	79
C. Uraian Materi	79
D. Aktivitas Pembelajaran	82
E. Latihan/ Kasus /Tugas	82
F. Rangkuman	83

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	83
KEGIATAN PEMBELAJARAN 9 HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA.....	84
A. Tujuan	84
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	84
C. Uraian Materi	85
D. Aktivitas Pembelajaran	91
E. Latihan/ Kasus /Tugas	91
F. Rangkuman	91
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	92
KEGIATAN PEMBELAJARAN 10 PENDEKATAN SAINTIFIK	93
A. Tujuan	93
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	93
C. Uraian Materi	93
D. Aktivitas Pembelajaran	95
E. Latihan/ Kasus /Tugas	96
F. Rangkuman	97
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	97
KEGIATAN PEMBELAJARAN 11 MODEL-MODEL PEMBELAJARAN	98
A. Tujuan	98
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	98
C. Uraian Materi	98
D. Aktivitas Pembelajaran	101
E. Latihan/kasus/Tugas	102
F. Rangkuman	102
G. Umpan Balik	102

KEGIATAN PEMBELAJARAN 12 PENILAIAN AUTENTIK	103
A. Tujuan	103
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	103
C. Uraian Materi	103
D. Aktivitas Pembelajaran	106
E. Latihan/ Kasus /Tugas	106
F. Rangkuman	107
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	107
KEGIATAN PEMBELAJARAN 13 SILABUS DAN RPP	108
A. Tujuan	108
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	108
C. Uraian Materi	108
D. Aktivitas Pembelajaran	112
E. Latihan/Kasus/Tugas	113
F. Rangkuman	113
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	114
KUNCI JAWABAN LATIHAN/ KASUS/ TUGAS	115
EVALUASI.....	126
PENUTUP	134
DAFTAR PUSTAKA	135
GLOSARIUM	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Lambang Burung Garuda.....	12
Gambar 2 Urutan Pemerintah Daerah.....	43
Gambar. 3 Pelayanan Pemerintahan	44
Gambar 4. Mr. Prof.	58
Gambar 5. Soepomo	59
Gambar 6. Ir. Soekarno	59

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”.

Program guru pembelajar sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan agar mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan guru pembelajar akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan pedagogik dan profesional yang dipersyaratkan. Guru dan tenaga kependidikan melaksanakan program guru pembelajar baik secara mandiri maupun kelompok. Penyelenggaraan kegiatan guru pembelajar dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Dalam hal ini dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK.

Untuk mendukung pelaksanaan tersebut diperlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta. Modul merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Modul guru pembelajar merupakan salah satu bahan referensi bagi pelaksanaan kegiatan guru pembelajar. Penyusunan modul ini telah melalui beberapa proses dan mekanisme yaitu tahap: persiapan, penyusunan, pemantapan (*sanctioning*), dan pencetakan. Modul ini disusun untuk memberikan informasi/gambaran/ deskripsi dan

pembelajaran mengenai materi-materi yang relevan, serta disesuaikan dengan standar isi kurikulum.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan modul guru pembelajaran secara umum adalah memberikan pemahaman dan sebagai salah satu referensi bagi peserta diklat, sehingga kompetensi ranah profesional dan paedagogik tercapai. Kompetensi inti dalam ranah profesional yang hendak dicapai dalam pembelajaran pada modul ini mencakup:

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK
3. Mengembangkan materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK secara kreatif

Sedangkan kompetensi inti dalam ranah paedagogik yang hendak dicapai dalam pembelajaran pada modul ini mencakup:

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual.
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan matapelajaran yang diampu.
4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran
6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
7. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
8. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran

C. Peta Kompetensi

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
1.	Konsep Dasar Pancasila	1. Mendeskripsikan Konsep perumusan Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Mendeskripsikan sejarah perumusan Dasar Negara Republik Indonesia. 3. Mendeskripsikan Peran BPUPKI dan PPKI dalam perumusan Pancasila. 4. Memahami makna nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. 5. Memahami Rumusan Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem. 6. Mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar 7. Mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar	1. Konsep perumusan Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Sejarah perumusan Dasar Negara Republik Indonesia. 3. Peran BPUPKI dan PPKI dalam perumusan Pancasila. 4. Makna nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. 5. Rumusan Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem. 6. Penetapan Pancasila sebagai dasar
2.	Konstitusi	1. Mendeskripsikan definisi dari konstitusi. 2. Menyebutkan tujuan dari adanya konstitusi. 3. Menceritakan tentang sejarah lahirnya konstitusi. 4. Mendeskripsikan peran BPUPKI dan PPKI dalam penetapan perumusan konstitusi. 5. Menjelaskan fungsi kontitusi sebagai pembatas dan sumber legitimasi kekuasaan negara. 6. Dapat menjelaskan isi muatan konstitusi. 7. Dapat memahami kontitusi sebagai sarana persatuan, pengendali, perekayasa, dan pembaharuan masyarakat. 8. Mampu mendeskripsikan	1. Definisi dari konstitusi. 2. Tujuan konstitusi. 3. Sejarah lahirnya konstitusi. 4. Peran BPUPKI dan PPKI dalam penetapan perumusan konstitusi. 5. Fungsi kontitusi sebagai pembatas dan sumber legitimasi kekuasaan negara. 6. Isi muatan konstitusi. 7. Kontitusi sebagai sarana persatuan, pengendali, perekayasa, dan pembaharuan masyarakat. 8. Makna nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam kontitusi.

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
		makna nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam kontitusi.	
3.	Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	1. menjelaskan hakikat negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai konsep 2. menjelaskan unsur-unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai konsep 3. menjelaskan arti penting semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkuat serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan baik 4. menjelaskan memperkuat semangat persatuan dan kesatuan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional 5. menjelaskan sejarah perjuangan membangun NKRI 6. menjelaskan macam-macam ancaman yang membahayakan keutuhan NKRI. 7. menjelaskan usaha mempertahankan keutuhan NKRI.	1. Hakikat negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai konsep 2. Unsur-unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai konsep 3. Arti penting semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkuat serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan baik 4. Semangat persatuan dan kesatuan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional 5. Sejarah perjuangan membangun NKRI 6. Macam-macam ancaman yang membahayakan keutuhan NKRI. 7. Usaha mempertahankan keutuhan NKRI.
4.	Sistem dan Bentuk Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1. Menjelaskan pengertian sistem dan bentuk pemerintahan negara 2. Menjelaskan macam-macam sistem dan bentuk pemerintahan negara 3. Menjelaskan sistem dan bentuk pemerintahan Negara Indonesia menurut UUD Negara Republik Indonesia	1. Menjelaskan pengertian sistem dan bentuk pemerintahan negara 2. Menjelaskan macam-macam sistem dan bentuk pemerintahan negara 3. Menjelaskan sistem dan bentuk pemerintahan Negara Indonesia menurut

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
		Tahun 1945 - Menjelaskan dinamika pelaksanaan sistem dan bentuk pemerintahan di Indonesia - Menjelaskan sistem pembagian kekuasaan pemerintah pusat sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Menjelaskan sistem pembagian kekuasaan pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Menjelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Menjelaskan konsep demokrasi Pancasila - Menjelaskan perkembangan pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia - Mencontohkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Menjelaskan dinamika pelaksanaan sistem dan bentuk pemerintahan di Indonesia - Menjelaskan sistem pembagian kekuasaan pemerintah pusat sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Menjelaskan sistem pembagian kekuasaan pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Menjelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Menjelaskan konsep demokrasi Pancasila - Menjelaskan perkembangan pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia - Mencontohkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
5.	Sistem Hukum dan Peradilan Nasional	- Menjelaskan pengertian sitem hukum dan peradilan. - Menjelaskan tujuan dan fungsi sistem hukum dan peradilan	- Pengertian sitem hukum dan peradilan. - Tujuan dan fungsi sistem hukum dan peradilan - Pasal 10 ayat(2) UU

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
		3. Menjelaskan Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Mendiskripsikan macam-macam sanksi yang terkandung dalam Pasal 10 KUHP	No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Macam-macam sanksi yang terkandung dalam Pasal 10 KUHP.
6.	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Kesatuan Republik Indonesia	1. Menjelaskan konsep kehidupan berbangsa dan bernegara kesatuan RI sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 2. Mendeskripsikan perjalanan sejarah berbangsa dan bernegara NKRI berdasarkan keilmuan 3. Menjelaskan posisi dan kronologi geopolitik Indonesia sesuai keilmuan 4. Menjelaskan makna dan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai konsep 5. Menjelaskan makna dan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks sejarah Indonesia 6. Menjelaskan makna dan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks geopolitik Indonesia 7. Menjelaskan hubungan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan pemahaman dan penerapan Wawasan Nusantara 8. Menunjukkan wujud kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan masyarakat,	1. Konsep kehidupan berbangsa dan bernegara kesatuan RI sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 2. Perjalanan sejarah berbangsa dan bernegara NKRI berdasarkan keilmuan 3. Posisi dan kronologi geopolitik Indonesia sesuai keilmuan 4. Makna dan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai konsep 5. Makna dan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks sejarah Indonesia 6. Makna dan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks geopolitik Indonesia 7. Hubungan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan pemahaman dan penerapan Wawasan Nusantara 8. Wujud kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai nilai-

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
		berbangsa, dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945	nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945
7.	Hak Asasi Manusia di Indonesia	1. menjelaskan hakikat Hak Asasi Manusia 2. mengidentifikasi ciri-ciri pokok/khusus Hak Asasi Manusia 3. menjelaskan hubungan Hak Asasi Manusia dengan Kewajiban Asasi Manusia 4. menjelaskan macam-macam Hak Asasi Manusia 5. mendeskripsikan perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia	1. Hakikat Hak Asasi Manusia 2. Ciri-ciri pokok/khusus Hak Asasi Manusia 3. Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Kewajiban Asasi Manusia 4. Macam-macam Hak Asasi Manusia 5. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia
8.	Sistem Politik Indonesia	1. Menjelaskan pengertian sistem dan politik. 2. Menjelaskan pengertian Sistem, dan budaya politik. 3. Menjelaskan tipe-tipe budaya politik. 4. Menjelaskan budaya politik berdasarkan sikap dan tujuan. 5. Menjelaskan budaya politik berdasarkan orientasi politik. 6. Menjelaskan pentingnya budaya politik berdasarkan sikap, tujuan, dan orientasi politiknya	1. Pengertian sistem dan politik. 2. Pengertian Sistem, dan budaya politik. 3. Tipe-tipe budaya politik. 4. Budaya politik berdasarkan sikap dan tujuan . 5. Budaya politik berdasarkan orientasi politik. 6. Pentingnya budaya politik berdasarkan sikap, tujuan, dan orientasi politiknya
9.	Hubungan Internasional Indonesia	1. memahami konsep organisasi internasional 2. memahami konsep hubungan internasional 3. memahami peran Indonesia dalam hubungan internasional.	1. Konsep organisasi internasional 2. Konsep hubungan internasional 3. Peran Indonesia dalam hubungan internasional.
10.	Pendekatan saintifik	1. Menjelaskan pengertian pendekatan saintifik 2. Menguraikan alasan digu-	1. Pengertian pendekatan saintifik 2. Alasan digunakan pen-

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
		nakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran 3. Menguraikan tahapan pelaksanaan pendekatan saintifik	dekatan saintifik dalam pembelajaran 3. Tahapan pelaksanaan pendekatan saintifik
11.	Model-Model Pembelajaran	1. Mengidentifikasi pembelajaran <i>Discovery Learning</i> , 2. Mengidentifikasi model pembelajaran <i>Problem Based learning</i> 3. Mengidentifikasi model pembelajaran <i>Project Based Learning</i> 4. Menjelaskan manfaat model pembelajaran <i>Discovery Learning, Problem Based Learning dan Proyek Based Learning</i>	1. <i>Discovery Learning</i> , 2. Model pembelajaran <i>Problem Based learning</i> 3. Model pembelajaran <i>Project Based Learning</i> 4. Manfaat model pembelajaran <i>Discovery Learning, Problem Based Learning dan Proyek Based Learning</i>
12.	Penilaian Autentik	1. Mendeskripsikan pengertian penilaian autentik 2. Mendeskripsikan fungsi penilaian autentik 3. Menjelaskan tujuan penilaian autentik 4. Menjelaskan prinsip penilaian autentik 5. Menjelaskan lingkup penilaian autentik 6. Mengidentifikasi sistem penilaian autentik 7. Memahami ketuntasan belajar	1. Pengertian penilaian autentik 2. Fungsi penilaian autentik 3. Tujuan penilaian autentik 4. Prinsip penilaian autentik 5. Lingkup penilaian autentik 6. Sistem penilaian autentik 7. Ketuntasan belajar
13.	Silabus dan RPP	1. Menjelaskan pengertian perencanaan pembelajaran 2. Menjelaskan pengertian silabus 3. Menjelaskan pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 4. Menjelaskan prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran 5. Menjelaskan komponen	1. Pengertian perencanaan pembelajaran 2. Pengertian silabus 3. Pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 4. Prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran 5. Komponen silabus dan RPP

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
		silabus dan RPP	

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam modul ini mencakup:

1. Konsep Dasar Pancasila
2. Konstitusi
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
4. Sistem dan Bentuk Pemerintahan Negara Indonesia
5. Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
6. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Indonesia
7. Hak Asasi Manusia di Indonesia
8. Sistem Politik Indonesia
9. Hubungan Internasional Indonesia
10. Pendekatan saintifik
11. Model-model pembelajaran
12. Penilaian Autentik
13. Silabus dan RPP

E. Saran Cara Penggunaan Modul

Petunjuk penggunaan modul ini adalah sebagai berikut:

1. Membaca judul modul dengan teliti
2. Membaca pendahuluan agar memahami latar belakang penulisan modul, tujuan penyusunan modul, peta kompetensi dalam modul, ruang lingkup pembahasan, serta petunjuk penggunaan modul yang termuat dalam saran cara penggunaan modul
3. Mengikuti alur kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan pembelajaran 1 sampai dengan kegiatan pembelajaran 13. Kegiatan pembelajaran menunjukkan mata diklat atau topik yang akan dibahas dalam kegiatan diklat. Setiap kegiatan pembelajaran memiliki tujuan, indikator pencapaian, aktivitas pembelajaran, latihan/ kasus /tugas, rangkuman materi, serta umpan balik dan tindak lanjut.

4. Peserta dapat membaca kunci jawaban latihan/ kasus /tugas untuk memeriksa kebenaran hasil kerja setelah mengerjakan latihan/ kasus/tugas.
5. Selanjutnya peserta dapat berlatih mengerjakan evaluasi sebagai persiapan dalam mengerjakan *post test* di sesi akhir kegiatan ini.
6. Terakhir peserta membaca penutup, daftar pustaka, dan glosarium

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 KONSEP DASAR PANCASILA

Disusun: Dr. Mukiyat, M.Pd

A. Tujuan

Setelah mempelajari modul ini yaitu tentang Konsep Dasar Negara Indonesia (Pancasila) diharapkan Saudara dapat:

1. Mendeskripsikan konsep perumusan Dasar Negara Republik Indonesia dari Mr. Moh. Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno.
2. Mendeskripsikan sejarah perumusan Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Mendeskripsikan peran BPUPKI dan PPKI dalam Perumusan Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Menjelaskan makna nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila.
5. Menjelaskan rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem.
6. Menjelaskan proses penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Mendeskripsikan proses perumusan Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Mendeskripsikan sejarah perumusan Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Mendeskripsikan Peran BPUPKI dan PPKI dalam perumusan Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Menjelaskan makna nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila.
5. Menjelaskan rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem.
6. Menjelaskan proses penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia.

C. Uraian Materi

1. Perumusan Dasar Negara Republik Indonesia

Rumusan sila-sila Pancasila seperti yang sekarang ini, yang terdiri dari lima sila seperti yang ada dilambang negara Burung Garuda Pancasila seperti dibawah:



1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

Gambar 1 Lambang Burung Garuda

Kelima rumusan Pancasila tersebut tidak sekali jadi tetapi melalui proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam dari beberapa tokoh pendiri negara Indonesia.

a. Perumusan Dasar Negara oleh Mr. Moh Yamin

Dalam sidang tanggal 29 Mei 1945 Mr.Moh.Yamin mengusulkan berupa konsep rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut:

1. Peri Kebangsan.
2. Peri Kemanusiaan.
3. Peri Ketuhanan.
4. Peri Kerakyatan, (a) permusyaratan, b) perwakilan, c) kebijaksanaan.
5. Kesejahteraan rakyat, (keadilan sosial)

b. Perumusan Dasar Negara oleh Prof. Dr. Soepomo pada 31 Mei 1945

Soepomo mengusulkan konsep rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut:

1. Saya mengusulkan pendirian negara nasional yang bersatu yaitu negara yang tidak akan mempersatukan diri atau golongan besar dan kecil.
2. Kemudian dianjurkan supaya setiap warga negara takluk kepada Tuhan supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan.
3. Mengenai kerakyatan, bentuk sistem badan permusyawaratan, Kepala negara harus terus bergaul dengan badan permusyaratan supaya senantiasa mengetahui dan merasakan rasa keadilan dan cita-cita rakyat.
4. Mengenai lapangan okonomi negara bersifat bersifat kekeluargaan,

sistem tolong menolong dan sistem koperasi.

5. Mengenai hubungan antar negara, Prof.Dr. Soepomo menganjurkan supaya negara Indonesia bersifat Negara Asia, karena anggota dari kekeluargaan Asia Timur Raya.

c. Perumusan Dasar Negara oleh Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945.

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno berpidato dalam sidang BPUPKI, yang disampaikan secara lisan tanpa teks. Beliau mengusulkan konsep dasar negara yang terdiri dari lima prinsip yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Nasionalisme (kebangsaan Indonesia).
- 2) Internasionalisme (peri kemanusiaan).
- 3) Mufakat (demokrasi).
- 4) Kesejahteraan sosial.
- 5) Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan yang Berkebudayaan).

2. Sejarah Perumusan Dasar Negara Republik Indonesia

Sejarah perumusan Pancasila hampir sama dengan konsep perumusan Pancasila, kalau konsep lebih menekankan pada konten, sedang sejarah perumusan Pancasila lebih menekankan pada proses dan peristiwa yaitu tanggal, bulan dan tahunnya. Sidang BPUPKI yang pertama, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam kata pembukaannya Ketua BPUPKI, dr. Rajiman Wedyodiningrat meminta pandangan para anggota mengenai "Dasar Negara" Indonesia jika Indonesia merdeka.

Sidang BPUPKI kedua Tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Hari pertama sebelum sidang BPUPKI dimulai diadakan penambahan 6 anggota, selain penambahan anggota BPUPKI Ir. Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil pertemuannya yang dilakukan sejak tanggal 1 Juni yang telah lalu. Menurut laporan pada tanggal 22 Juni 1945 Ir. Soekarno mengadakan pertemuan antara panitia kecil dengan anggota Badan Penyelidik, yang hadir dalam pertemuan itu berjumlah 38 anggota yaitu anggota yang bertempat tinggal di Jakarta dan anggota-anggota Badan Penyelidik yang merangkap menjadi anggota Tituoo Sangi In dari luar Jakarta. Pertemuan antara 38 anggota itu diadakan di gedung kantor besar Jawa Hooko Kai (kantornya Bung Karno sebagai Honbucoo/sekretaris Jendral Jawa Hooko Kai). Mereka

membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang yang populer disebut "Panitia Sembilan" yang anggotanya adalah sebagai berikut:

1. Ir. Soekarno.
2. Wachid Hasyim.
3. Mr. Muh. Yamin.
4. Mr. Maramis.
5. Dras. Moh. Hatta.
6. Mr. Soebardjo.
7. Kyai Abdul Kahar Moezakkir.
8. Abikusno Tjokrosoejoso.
9. Haji Agus Salim.

Panitia sembilan ini dibentuk karena kebutuhan untuk mencari modus antar apa yang disebut "golongan Islam" dengan apa yang disebut "golongan kebangsaan" mengenai soal agama dan negara. Persoalan ini rupanya sudah timbul selama persidangan BPUPKI. Panitia berhasil mencapai **modus itu** yang diberi bentuk suatu *rancangan pembukaan hukum dasar*. Inilah yang dikenal dengan nama yang diberikan oleh Muh. Yamin "*Piagam Jakarta*" (*Jakarta Charter*).

3. Peran BPUPKI dan PPKI dalam Perumusan Pancasila

a. Peran BPUPKI Dalam Perumusan Pancasila

Lembaga BPUPKI mempunyai peran yang strategis dan penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia khususnya dalam merumuskan dasar negara Indonesia merdeka, Pancasila.

b. Peran PPKI Dalam Perumusan dan Penetapan Pancasila dan UUD 1945

Setelah BPUPKI dibubarkan, pada pertengahan bulan Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI (*Dokuritu Zyunbi linkai*).

1. Sidang pertama PPKI dihadiri oleh 27 orang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut:
 - a. Mengesahkan Undang-Undang Dasar yang meliputi:
 - (1) Setelah melakukan beberapa perubahan pada piagam Jakarta kemudian berfungsi sebagai Pembukaan UUD 1945.
 - (2) Menetapkan rancangan Hukum Dasar yang telah diterima dari Badan

1945 pada tanggal 17 Juli setelah mengalami perubahan berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta.

- b. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama.
- c. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat.

2. Sidang Kedua PPKI Tanggal 19 Agustus 1945.

Sidang kedua PPKI berhasil menentukan dan menetapkan propinsi di Indonesia yaitu ada 8 propinsi, yaitu: Jawa barat, Jawa tengah, Jawa timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda kecil. Disamping itu berhasil membentuk kementerian yang meliputi 12 Departemen yaitu: Departemen pertanian, luar negeri, kehakiman, keuangan, kemakmuran, kesehatan, pengajaran, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pertahanan, penerangan, dan departemen perhubungan.

3. Sidang Ketiga PPKI tanggal 20 Agustus 1945.

Pada sidang ketiga PPKI dilakukan pembahasan terhadap agenda tentang "Badan Penolong Keluarga Korban Perang" salah satu putusannya adalah dibentuklah suatu badan yang disebut "Badan Keamanan Rakyat (BKR).

4. Sidang Keempat PPKI Tanggal 22 Agustus 1945.

Pada sidang ke empat PPKI hanya membahas agenda tentang Komite Nasional Indonesia, yang pusatnya berkedudukan di Jakarta, (Kaelan, 2004:48).

4. Makna nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila

Di dalam nilai terkandung suatu yang ideal, harapan-harapan yang dicita-citakan untuk kebaikan. Dalam hal ini menilai berarti menimbang, suatu kegiatan untuk menghubungkan sesuatu dengan yang lain, kemudian mengambil keputusan. Sesuatu dianggap punya nilai jika sesuatu itu dianggap benar dan berguna bagi kehidupan manusia, baik ditinjau dari segi religius, etika, moral, estetis, ekonomi, dan sosial budaya.

Notonegoro, (1974: 66) membagi nilai menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Nilai material, yaitu: sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani.
- 2) Nilai vital, yaitu: segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan aktivitas.
- 3) Nilai rohani, yaitu: segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Nilai rohani ini menurut Notonegoro (1974: 67) dibedakan menjadi empat macam yaitu:

- a. Nilai kebenaran/kenyataan, bersumber pada unsur akal manusia (*ratio*, budi, cipta).
- b. Nilai keindahan, bersumber pada unsur rasa manusia, (*gevoel*, perasaan, estetis).
- c. Nilai kebaikan atau nilai moral, bersumber pada unsur kehendak/kemauan manusia (*will*, karsa, etik).
- d. Nilai religius, merupakan nilai Ketuhanan, kerohanian yang tertinggi dan nilai mutlak, nilai religius: bersumber pada agama, kepercayaan/keyakinan masing-masing manusia.

Jika manusia, khususnya bangsa Indonesia bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka manusia tersebut akan memiliki budi pekerti yang luhur, bermoral tinggi, dan berdampak positif bagi kehidupan bangsa Indonesia. Tetapi jika perilaku bangsa Indonesia sudah melupakan atau menyimpang dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan berdampak negatif, seperti yang kita rasakan sekarang ini, bangsa Indonesia mengalami keterpurukan, kebobrokan moral, banyaknya perilaku yang menyimpang dari hukum, agama, dan norma-norma lain yang seharusnya kita junjung tinggi.

5. Rumusan Sila-sila Pancasila Sebagai Sistem

Rumusan Pancasila yang terdiri dari lima sila pada hakekatnya merupakan suatu sistem. Pengertian sistem adalah satu kesatuan dari bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan, saling berhubungan, dan merupakan satu kesatuan yang utuh.

Penjabaran atau penjelasan dari rumusan Pancasila yang bersifat hierarkhis dan berbentuk piramidal tersebut sebagai berikut :

1. Sila pertama: Ketuhanan yang Maha Esa adalah menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Sila kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab dijiwai oleh sila ke 1 dan menjiwai sila ke 3,4 dan 5.
3. Sila ketiga: persatuan Indonesia dijiwai sila ke 1 dan 2 serta menjiwai sila

ke 4 dan 5.

4. Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dijiwai oleh sila ke 1, 2 dan 3 serta menjiwai sila ke 5.
5. Sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijiwai oleh sila 1, 2, 3, dan 4 serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sendiri.

6. Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Seperti dijelaskan dan diuraikan di atas perumusan Pancasila dilakukan dalam sidang BPUPKI dan disempurnakan oleh PPKI yaitu pada tanggal 18 Agustus, terutama sila ke satu dengan mencoret kalimat: menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Setelah itu dalam sidang pertama yang dihadiri 27 anggota menetapkan UUD 1945, yang inklusif didalam Pembukaan ada rumusan Pancasila, dengan demikian dapat disimpulkan Pancasila ikut ditetapkan oleh PPKI.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Bacalah dengan cermat dan pahami modul di atas!
2. Setelah itu diskusikan dengan kelompok anda (membentuk kelompok).
3. Presentasikan hasil diskusi tersebut dan kelompok lain menanggapi.
4. Simpulkan isi dan makna modul tersebut dengan kelompok anda.

E. Latihan dan Tugas

Setelah membaca modul di atas tugas anda adalah menjawab pertanyaan di bawah ini :

1. Jelaskan konsep rumusan Dasar Negara Republik Indonesia dari Mr. Moh. Yamin, dan Ir. Soekarno?
2. Deskripsikan sejarah perumusan dasar Negara Republik Indonesia?
3. Uraikan peran BPUPKI dan PPKI dalam Perumusan Pancasila?
4. Uraikan makna nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila?
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan rumusan sila-sila Pancasila sebagai sistem?
6. Jelaskan kapan dan siapa yang menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia?

7. Tugas: amalkan nilai Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku sehari-hari

F. Rangkuman Materi

1. Konsep Perumusan Dasar Negara (Pancasila) diusulkan oleh 3 orang yaitu:
 - a. Oleh Mr. Moh Yamin dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945.
 - b. Prof. Dr. Soepomo dalam sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945.
 - c. Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.
2. BPUPKI merupakan lembaga yang berperan penting dalam proses perumusan Pancasila baik sidang 1 maupun sidang ke 2. Sedangkan PPKI berperan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila sekaligus menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.
3. Pancasila terdiri dari 3 nilai yaitu nilai material, nilai vital dan rohani, tetapi Pancasila lebih menekankan pada nilai rohani. Nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila memiliki kebenaran yang obyektif dan universal.
Nilai-nilai Pancasila digali dan diangkat dari budaya Bangsa Indonesia, nilai tersebut digunakan sebagai landasan dalam bersikap, berbuat atau berperilaku baik hidup bernegara maupun bermasyarakat.
4. Rumusan Sila-sila Pancasila Sebagai Sistem.
Rumusan Pancasila yang terdiri dari lima sila pada hakekatnya merupakan suatu sistem, yaitu: satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Antara sila satu dan lainnya saling menjiwai dan dijiwai. Hubungan antara sila satu dan lainnya bersifat herarkhis, piramidal dan rational.
5. Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah anda membaca modul tersebut di atas apa komentar anda atau pendapat anda tentang materi tersebut!

Tugas anda adalah mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sebab pembelajaran yang paling sulit adalah pembelajaran sikap, termasuk sikap dan perilaku dalam mengamalkan Pancasila!

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 KONSTITUSI

Disusun: Dr. Suwarno, M.H

A. Tujuan

Adapun tujuan dalam mempelajari materi konstitusi ini peserta diharapkan:

1. Memahami definisi Konstitusi sesuai konsep
2. Memahami fungsi Konstitusi dengan baik
3. Memahami sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia sesuai fakta
4. Memahami dinamika Konstitusi di Indonesia sesuai perkembangannya
5. Memahami perubahan UUD Tahun 1945 dengan baik
6. Memahami isi muatan konstitusi sesuai konsep
7. Memahami nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam konstitusi dengan baik

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran peserta diharapkan:

1. Menjelaskan definisi konstitusi
2. Menjelaskan fungsi konstitusi
3. Menjelaskan sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia
4. Menguraikan dinamika Konstitusi di Indonesia
5. Menjelaskan perubahan UUD Tahun 1945
6. Menjelaskan isi muatan konstitusi
7. Mendeskripsikan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam konstitusi

C. Uraian Materi

1. Definisi Konstitusi

Dalam kehidupan suatu Negara, konstitusi merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk suatu Negara. konstitusi juga menjadi pegangan bagaimana kekuasaan Negara harus dijalankan. Konstitusi menjadi *instrument of government* yaitu seperangkat kebijakan yang digunakan sebagai pegangan untuk memerintah dalam suatu Negara.

Negara yang berdasarkan konstitusi adalah Negara yang kekuasaan pemerintahannya, hak-hak rakyatnya, hubungan antara kekuasaan pemerintah, serta hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum. Pada umumnya konstitusi memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Organisasi Negara
- b. Wilayah Negara
- c. Warga Negara dan penduduk
- d. HAM
- e. Pertahanan dan keamanan Negara
- f. Perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional
- g. Perubahan konstitusi itu sendiri

Berdasarkan definisi konstitusi yang dikemukakan oleh para ahli konstitusi dibagi dalam dua cakupan, yaitu definisi konstitusi secara luas dan definisi secara sempit.

1. Konstitusi secara luas, merupakan suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar (hukum dasar), tokohnya K. C. Wheare, L. J. Van Apeeldorn, dan Herman Heller.
2. Konstitusi secara sempit, merupakan undang-undang dasar yaitu suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dari ketatanegaraan suatu Negara. Tokohnya C. F. Strong, James Bryce.

Menurut Miriam Budiardjo, setiap undang-undang dasar/konstitusi memuat ketentuan-ketentuan antara lain: organisasi negara, HAM, prosedur mengubah undang-undang dasar, dan memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar.

Undang-undang Dasar Negara kita (UUD 1945) menganut pengertian konstitusi dalam arti luas. Petunjuk untuk itu kita jumpai dalam penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara. Disebutkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas).

2. Fungsi Konstitusi

Pada dasarnya konstitusi dibuat dengan berbagai fungsi yang melekat, antara lain:

- a. Fungsi control terhadap penyelenggara negara baik lembaga eksekutif, legislative, maupun yudikatif, serta komisi-komisi negara. Konstitusi membatasi dan mengendalikan kekuasaan lembaga-lembaga dan komisi-komisi tersebut agar tidak bertindak sewenang-wenang.
- b. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia maksudnya setiap warga negara tidak terkecuali penguasa berhak menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.
- c. Pedoman penyelenggaraan negara. Artinya tanpa adanya pedoman konstitusi suatu negara tidak akan berdiri dengan kokoh. Dalam hal ini konstitusi berfungsi sebagai *forma regimenis* atau kerangka bangunan pemerintahan.
- d. Memberi suatu rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap berikutnya.
- e. Sebagai landasan struktural. Artinya sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, baik pengusaha maupun rakyat.
- f. Sebagai bagian dari kontrak sosial (perwujudan perjanjian masyarakat) yang membuat aturan main dalam berbangsa dan bernegara. Artinya bahwa konstitusi merupakan konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.

3. Sejarah Lahirnya Konstitusi di Indonesia

Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan mengesahkan Pembukaan UUD 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh panitia perumus pada tanggal 22 Juni 1945.
- b. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh panitia perancang UUD tanggal 16 Juni 1945;
- c. Memilih ketua persiapan kemerdekaan Indonesia Ir. Soekarno sebagai presiden dan wakil ketua Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden;

- d. Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi Komite Nasional;
- e. Dengan terpilihnya presiden dan wakilnya atas dasar Undang-Undang Dasar 1945, maka secara formal Indonesia sempurna sebagai sebuah negara, sebab syarat yang lazim diperlukan oleh setiap Negara yaitu adanya:
 - 1) Rakyat, yaitu bangsa Indonesia;
 - 2) Wilayah, yaitu tanah air Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga ke Merauke yang terdiri dari 13.500 buah pulau besar dan kecil;
 - 3) Kedaulatan yaitu sejak mengucap proklamasi kemerdekaan Indonesia;
 - 4) Pemerintah yaitu sejak terpilihnya presiden dan wakilnya sebagai pucuk pimpinan pemerintahan negara;
 - 5) Tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
 - 6) Bentuk Negara yaitu Negara kesatuan.

4. Dinamika Konstitusi di Indonesia

a. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

(Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)

Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.

b. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950

(Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)

Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk

seluruh negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja.

c. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

(Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)

Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, akhirnya dicapai kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Periode 5 Juli 1959 – sekarang

(Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)

Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

5. Perubahan UUD 1945

Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional (*constitutional reform*). Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena UUD 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya *good governance*, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.

Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang MPR dari 1999 hingga 2002. Perubahan **pertama** dilakukan dalam Sidang Umum MPR Tahun 1999. Arah perubahan pertama

UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.

Perubahan **kedua** dilakukan dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempumakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan--ketentuan terperinci tentang HAM.

Perubahan **ketiga** ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum. Sedangkan perubahan **keempat** dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Perubahan Keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.

Oleh karena itu UUD 1945 harus menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara (*the living constitution*).

6. Isi Muatan Konstitusi

Konstitusi merupakan tonggak awal terbentuknya suatu negara. Konstitusi menempati posisi penting, dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara.

Secara garis besar, konstitusi memuat tiga hal, yaitu: pengakuan HAM, struktur ketatanegaraan yang mendasar dan pemisahan atau pembatasan kekuasaan. Ketiga hal tersebut sangat fundamental dalam suatu konstitusi.

Pendapat para ahli tentang materi muatan suatu konstitusi, diantaranya Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang dalam bukunya yang berjudul *Written Constitution*, mengatakan bahwa konstitusi harus dapat menjawab persoalan pokok, antara lain:

- a. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu Negara.

- b. Konstitusi merupakan sekumpulan aturan dasar yang menetapkan lembaga-lembaga penting dalam Negara.
- c. Konstitusi melakukan pengaturan kekuasaan dan hubungan keterkaitannya.
- d. Konstitusi mengatur hak-hak dasar dan kewajiban warga Negara dan pemerintah.
- e. Konstitusi harus dapat membatasi dan mengatur kekuasaan Negara dan lembaga-lembaganya.
- f. Konstitusi merupakan ideology elit penguasa.
- g. Konstitusi menentukan hubungan materiil antara Negara dengan masyarakat.

Lain halnya dengan ahli hukum Indonesia, Menurut Mirriam Budiardjo, setiap konstitusi memuat ketentuan-ketentuan tentang:

- a. Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislaif, eksekutif dan yudikatif; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah Negara bagian; prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya.
- b. Hak Asasi Manusia (HAM)
- c. Prosedur mengubah konstitusi.
- d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari konstitusi.

Menurut kedua ahli hukum tata negara tersebut, selain sebagai suatu dokumen nasional, konstitusi juga sebagai alat untuk membentuk sistem politik nasional dan sistem hukum nasional dari suatu negara atau bangsa yang bersangkutan yang membedakannya dengan negara-negara lain. Konsepsi *Hens van Maarseven dan van der Tang* di atas dapat diterapkan bagi UUD1945, kecuali sebagai sertifikat kelahiran. Hal ini disebabkan kelahiran bangsa Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1945.

7. Nilai-nilai Fundamental yang Terkandung dalam Konstitusi

Konstitusi mengandung tiga nilai fundamental, antara lain:

- a. Nilai Normatif Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti

sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain, konstitusi itu dilaksanakn secara murni dan konsekuen.

- b. Nilai Nominal Konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna, sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku.
- c. Nilai Semantik Suatu konstitusi mempunyai nilai semantik jika konstitusi tersebut secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada, dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi, konstitusi hanyalah sekedar istilah saja sedangkan pelaksanaannya hanya dimaksudkan untuk kepentingan pihak penguasa.

Disamping nilai tersebut di atas konstitusi juga mengandung nilai normative, nilai historis, nilai sosio-kultural-edukatif, dan nilai luhur.

D. Aktivitas Pembelajaran

Adapun untuk aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan agar materi tentang konstitusi dapat dipahami lebih menyeluruh oleh para peserta maka dapat dilakukan melalui metode *discovery learning*.

1. *Stimulation* (memberi stimulus).
2. *Problem Statement* (mengidentifikasi masalah).
3. *Data Collecting* (mengumpulkan data).
4. *Data Processing* (mengolah data).
5. *Verification* (memferifikasi).
6. *Generalization* (menyimpulkan).

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Coba analisa permasalahan di bawah ini, apakah terkait dengan pelanggaran konstitusi di Indonesia? Jelaskan!

Pendidikan gratis sedang dicanangkan oleh pemerintah supaya setiap anak bisa bersekolah. Bagaimana jika kepek melakukan pungutan-pungutan yang tinggi terhadap anak dari keluarga miskin sehingga mereka akhirnya tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Padahal mendapatkan pendidikan secara cuma-cuma adalah merupakan hak anak yang dilindungi oleh negara.

F. Rangkuman

1. Konstitusi di Indonesia mempunyai arti sama dengan UUD 1945 dalam arti yang luas petunjuk untuk itu kita jumpai dalam penjelasan umum UUD 1945 tentang system pemerintahan Negara. Disebutkan bahwa pemerintahan berdasar atas system konstitusi (Hukum Dasar) tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas). Disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar adalah sebagian dari hokum dasar. Undang-Undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hokum dasar Negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hokum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku hokum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis (penjelasan umum UUD 1945).
2. Fungsi konstitusi Pada dasarnya konstitusi dibuat dengan berbagai fungsi yang melekat, antara lain:
 - a. Fungsi control terhadap penyelenggara Negara baik lembaga eksekutif, legislative, maupun yudikatif, serta komisi-komisi Negara.
 - b. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
 - c. Pedoman penyelenggaraan negara.
 - d. Member suatu rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap berikutnya.
 - e. Sebagai landasan structural.
 - f. Sebagai bagian dari kontrak sosial (perwujudan perjanjian masyarakat)
3. Dinamika konstitusi di Indonesia mengalami empat kali tahap yakni: Periode 18 Agustus – 27 Desember 1949, Periode 27 Desember – 17 Agustus 1950, Periode 17 Agustus – 5 Juli 1955, dan Periode 5 Juli 1959 – Sekarang.
4. Isi muatan konstitusi adalah berbicara tentang materi muatan Konstitusi, maka kita akan membahas tentang materi apa yang harus ada dalam suatu konstitusi, Secara garis besar, konstitusi memuat tiga hal, yaitu: pengakuan HAM, struktur ketatanegaraan yang mendasar dan pemisahan atau pembatasan kekuasaan.
5. Nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam konstitusi, yaitu: nilai normative, nilai historis, nilai sosio-kultural-edukatif, dan nilai luhur.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini?
3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu ?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

Disusun: Diana Wulandari, S.Pd.

A. Tujuan

Kompetensi dasar dalam pembelajaran ini adalah memahami bentuk dan kedaulatan NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Adapun tujuan pembelajarannya peserta diharapkan mampu:

1. menjelaskan hakikat negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai konsep
2. menjelaskan unsur-unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai konsep
3. menjelaskan arti penting semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkuat serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan baik
4. menjelaskan semangat persatuan dan kesatuan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional dengan baik
5. menjelaskan sejarah perjuangan membangun NKRI sesuai fakta
6. menjelaskan macam-macam ancaman yang membahayakan keutuhan NKRI sesuai fakta
7. menjelaskan usaha mempertahankan keutuhan NKRI dengan baik

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran ini peserta diharapkan mampu:

1. menjelaskan hakikat negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai konsep;
2. menjelaskan unsur-unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai konsep;
3. menjelaskan arti penting semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkuat serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan baik;

4. menjelaskan semangat persatuan dan kesatuan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional;
5. menjelaskan sejarah perjuangan membangun NKRI;
6. menjelaskan macam-macam ancaman yang membahayakan keutuhan NKRI;
7. menjelaskan usaha mempertahankan keutuhan NKRI.

C. Uraian Materi

1. Hakikat Negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

NKRI adalah merupakan suatu negara merdeka dengan aneka corak keragaman dan warna-warni kebudayaan. NKRI juga merupakan negara berdaulat yang mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. NKRI mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain di dunia, yaitu ikut serta memelihara dan menjaga perdamaian dunia karena kehidupan di NKRI tidak dapat terlepas dari pengaruh kehidupan dunia internasional (global).

NKRI didirikan berdasarkan Pancasila (*weltanschauung, groundnorm, way of life, basic value*) dan UUD 1945 yang mengatur tentang kewajiban negara terhadap warga negaranya dan hak serta kewajiban warga negara terhadap negaranya dalam suatu sistem kenegaraan. Kewajiban negara terhadap warga negaranya pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya.

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik dijelaskan dalam UUD 1945 [Pasal 1 (1), berbunyi : Negara Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 (3), berbunyi : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1), berbunyi: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A), berbunyi : Negara juga wajib melindungi hak-hak warganya sebagai manusia secara individu (HAM) berdasarkan ketentuan internasional, yang dibatasi oleh ketentuan norma

hukum, agama, etika, moral dan budaya yang berlaku di negara Indonesia dan oleh sistem kenegaraan yang digunakan.

2. Unsur-Unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suatu organisasi atau masyarakat politik dapat dikatakan sebagai negara apabila memenuhi unsur-unsur pokok yang harus ada dalam negara. Adapun unsur-unsur yang harus ada dalam negara menurut Oppenheimer dan Lauterpachtyaitu: rakyat yang bersatu, daerah atau wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain.

Menurut pendapat tersebut di atas bahwa NKRI sudah mencakup empat unsur pokok yang harus ada dalam negara.

3. Arti Penting Semangat Persatuan dan Kesatuan untuk Memperkuat serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-belah. Persatuan dan kesatuan mengandung arti “bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Sebuah negara akan berdiri kokoh apabila masyarakatnya memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Bagi bangsa Indonesia semangat persatuan dan kesatuan ditegaskan dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan semangat persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa semangat persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia.

4. Memperkuat Semangat Persatuan dan Kesatuan yang Mencerminkan Komitmen Terhadap Keutuhan Nasional

Semangat persatuan dalam bernegara merupakan pengikat suatu negara untuk dapat berdiri tegak NKRI selama-lamanya. Negara kesatuan republik Indonesia yang diproklamirkan 17 agustus 1945 tidak akan bertahan apabila diantara rakyat Indonesia tidak bersatu. Untuk tetap tegaknya

persatuan dan kesatuan maka Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan landasan dan arah perjuangannya.

a. Landasan Ideal.

Landangan untuk memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dengan tegaknya NKRI adalah Pancasila.

b. Landasan Konstitusional,

Landasan konstitusionalnya adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri dari: 1) Pembukaan alinea IV: ... Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ... persatuan Indonesia; 2) Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.”

Berbagai peristiwa pahit yang telah dialami bangsa Indonesia dapat diambil sebagai suatu pelajaran yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Rongrongan terhadap Negara kesatuan Republik Indonesia dapat dihadapi dan diselesaikan karena adanya semangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Persatuan dan kesatuan mengandung makna dan arti penting bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

5. Sejarah Perjuangan Membangun NKRI.

Sejak Indonesia mencapai kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan menegakkan NKRI masih banyak ancaman dan hambatan, baik datang dari dalam maupun luar negara.

Sepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia telah beberapa kali pemberontakan dan kasus separatisme, diantaranya adalah:

- a. Pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Musso
- b. Pemberontakan PRRI/ Permesata
- c. Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan)
- d. Pemberontakan G 30 S PKI
- e. Pemberontakan DI/TII, dll
- f. Kasus GAM (Gerakan Aceh Merdeka)

Disamping hal tersebut di atas ancaman terhadap keutuhan negara bisa datang dari luar dan dari dalam. Ancaman yang datang dari luar, seperti penguasaan wilayah Indonesia, pencurian kekayaan alam,

penyelundupan barang, atau masuknya pesawat asing ke wilayah Indonesia tanpa izin, Sebagai contoh misalnya negara lain yang tidak sepaham dengan keutuhan wilayah Republik Indonesia. Salah satu contohnya, kasus Sipadan dan Ligitan. Malaysia, negara tetangga kita mengklaim bahwa kedua pulau di dekat Kalimantan tersebut adalah milik mereka. Setelah melalui jalur diplomatik akhirnya Sipadan dan Ligitan terlepas dari Indonesia. Begitu juga dengan kelakuan negara tetangga yang lain seperti Singapura. Mereka mengeruk dan membeli banyak pasir dari Sumatera untuk menambah luas wilayah negara kecil tersebut.

6. Pentingnya Menegakkan NKRI

Lahirnya sumpah pemuda, semboyan bhinneka tunggal ika, wawasan nusantara, dan terciptanya lagu kebangsaan Indonesia raya, lagu satu nusa satu bangsa, serta lagu-lagu perjuangan merupakan perwujudan dari kesadaran dari generasi bangsa Indonesia terhadap akan pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pepatah mengajarkan kepada kita bahwa “Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh”. Sapu lidi yang terikat dalam satu kesatuan yang bulat dan utuh, maka akan sulit kita patahkan. Sebaliknya, jika sapu lidi itu tercecer satu per satu, maka kita dengan mudah mematahkannya. Begitu pula dengan Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, suku, dan keaneka ragaman budaya daerah, jika kita tidak menjaga persatuan dan kesatuan akan mudah dihancurkan musuh.

7. Macam-Macam Ancaman yang Membahayakan Keutuhan NKRI

a. Landasan Hukum tentang Kewajiban Membela Negara

1. UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 dan 2 yang bunyinya sebagai berikut:

Ayat 1 :”tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”

Ayat 2 :”usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama,dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 adalah “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

b. Bentuk-Bentuk Usaha Pembelaan Negara Bentuk Penyelenggaraan Usaha Bela Negara menurut Pasal 9 Ayat (2) UURI No 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui:

- 1) Pendidikan kewarganegaraan
- 2) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
- 3) Pengabdian sebagai prajurit TNI secara suka rela atau wajib
- 4) Pengabdian sesuai dengan profesi

8. Usaha Mempertahankan Keutuhan NKRI.

a. Upaya atau usaha yang harus dilakukan untuk memperkuat keutuhan NKRI, antara lain adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara;
2. Sikap yang harus dihindari, agar tidak merusak dan mengancam keutuhan NKRI, yaitu: Chauvinisme, fanatik sempit, sukuisme diskriminasi, Individualistik atau egoisme, Privilege, dan Rasialis
3. Alat Perikat Keutuhan NKRI sebagai alat pemersatu bangsa dan perikat keutuhan NKRI, yaitu : Sumpah Pemuda, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Semboyan Bhinika Tunggal Ika, Bahasa Indonesia, Bendera merah putih, Lambang Negara kita Burung Garuda, Pancasila sebagai Dasar dan Idiologi Negara, dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara.

d. Aktivitas Pembelajaran

1. Kegiatan 1 (Diskusi Kelompok)

a. Tujuan Kegiatan:

Melalui diskusi kelompok peserta mampu:

- 1) menjelaskan hakikat negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai konsep
- 2) menjelaskan unsur-unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai konsep

- 3) menjelaskan arti penting semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkuat serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan baik
 - 4) menjelaskan memperkuat semangat persatuan dan kesatuan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional
 - 5) menjelaskan sejarah perjuangan membangun NKRI
 - 6) menjelaskan macam-macam ancaman yang membahayakan keutuhan NKRI.
 - 7) menjelaskan usaha mempertahankan keutuhan NKRI
- b. Langkah Kegiatan:
- 1) Pelajari *hand out* atau modul yang relevan
 - 2) Tuliskan 10 pertanyaan yang terkait dengan materi di selembar kertas
 - 3) Setelah selesai lipatlah ke dalam kertas pertanyaan dengan rapi, sehingga pertanyaan tidak terlihat dari luar
 - 4) Tukarkan kertas pertanyaan dengan kelompok lain secara acak
 - 5) Jawablah pertanyaan yang kelompok Anda dapatkan
 - 6) Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda
 - 7) Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain
- c. Format Pertanyaan dan Jawaban

No	Pertanyaan dari Kelompok ...	Jawaban dari Kelompok ...
1.		
2.		
dst		

E. Latihan/ Kasus /Tugas

1. Bentuk negara dan pemerintahan Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, hal ini tercantum dalam:
 - a. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945.
 - b. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945.
 - c. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.
 - d. Pasal 2 ayat 1 UUD 1945.

2. Negara kesatuan ialah bentuk negara yang menunjuk wewenang, tugas, dan tanggung jawab tertinggi berada di tangan:
 - a. Pemerintah pusat
 - b. Lembaga nasional
 - c. Presiden yang terpilih
 - d. Penguasa hasil pemilu
3. Yang membedakan bentuk negara kesatuan dengan federal adalah..
 - a. Dalam negara kesatuan tidak ada berdiri negara di dalam negara yaitu: negara bagian.
 - b. Dalam negara federal, kekuasaan terpusat di negara bagian, kecuali politik luar negeri
 - c. Kepala pemerintahan dalam negara kesatuan biasanya dipegang oleh seorang presiden.
 - d. Kepala pemerintahan dalam negara federal biasanya dipegang oleh perdana menteri.
4. Pernyataan dibawah ini merupakan salah satu ciri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dibandingkan dengan Negara federal :
 - a. Tanggung jawab dan wewenang untuk mewujudkan tujuan negara secara nasional berada ditangan pemerintah pusat.
 - b. Pemerintah pusat mengakui system pemerintahn dekonsentrasi dan desentralisasi.
 - c. Pemerintah pusat mengakui dan ikut menumbuh kembangkan ekonomi daerah.
 - d. Dalam negara kesatuan tidak ada negara yang berdiri dan brdaulat di dalam kedaulatan negara.
5. Ditinjau dari kontek geopolitik dan sejarah perjuangan, bangsa Indonesia menyadari pentingnyauntuk menjaga keutuhan wilayah NKRI.
 - a. Pembudayaan Bhinneka Tunggal Ika.
 - b. Pembinaan persatuan bangsa Indonesia.
 - c. Kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.
 - d. Pembinaan tiap suku untuk hidup berbangsa.

F. Rangkuman

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara besar dan strategis dalam percaturan dunia, negara yang menghargai keberagaman, kaya sumber daya alam dan lautan, negara berdiri atas dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Kebhinnekaan Tunggal Ika. Oleh karena sebagai warga negara wajib menjunjung harkat dan martabat negara serta mempertahankan keutuhan dan kedaulatan sampai akhir hayat hidup demi kelangusngan hidup bangsa Indonesia. Berbuatlah yang terbaik demi dan atas nama negara ini, itulah sejatinya hidup

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Saudara dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Saudara pahami setelah mempelajari materi NKRI?
2. Pengalaman penting apa yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi NKRI?
3. Apa manfaat materi NKRI terhadap tugas Saudara?
4. Apa rencana tindak lanjut Saudara setelah kegiatan pelatihan ini?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4 SISTEM DAN BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA

Disusun: Dr. Didik Sukriono, S.H, M.Hum

A. Tujuan

Adapun tujuan pembelajaran ini agar peserta dapat:

1. menjelaskan pengertian sistem dan bentuk pemerintahan Negara sesuai konsep
2. menjelaskan macam-macam sistem dan bentuk pemerintahan negara sesuai klasifikasinya
3. menjelaskan sistem dan bentuk pemerintahan negara Indonesia menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan baik
4. menjelaskan dinamika pelaksanaan sistem dan bentuk pemerintahan di Indonesia sesuai perkembangannya
5. menjelaskan sistem pembagian kekuasaan pemerintah pusat sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. menjelaskan sistem pembagian kekuasaan pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan baik
7. menjelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan baik
8. menjelaskan konsep demokrasi Pancasila sesuai teori
9. menjelaskan perkembangan pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia sesuai periode
10. menjelaskan contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan baik

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi dalam pembelaran ini adalah:

1. menjelaskan pengertian sistem dan bentuk pemerintahan negara

2. menjelaskan macam-macam sistem dan bentuk pemerintahan Negara
3. menjelaskan sistem dan bentuk pemerintahan Negara Indonesia menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. menjelaskan dinamika pelaksanaan sistem dan bentuk pemerintahan di Indonesia
5. menjelaskan sistem pembagian kekuasaan pemerintah pusat sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. menjelaskan sistem pembagian kekuasaan pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7. menjelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
8. menjelaskan konsep demokrasi Pancasila
9. menjelaskan perkembangan pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia
10. menjelaskan contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

C. Uraian Materi

1. Pengertian Sistem Dan Bentuk Pemerintahan

Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sedangkan pengertian bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara guna menegakan kekuasaannya atas suatu komunitas politik.

2. Macam-Macam Sistem Pemerintahan Negara

Sistem pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu: (1) Sistem pemerintahan presidensial dan (2) Sistem pemerintahan parlementer.

Sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Sedangkan sistem

parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, percaya, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.

3. Sistem Dan Bentuk Pemerintahan Negara Indonesia Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan, bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan, bahwa negara Indonesia adalah kesatuan sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

4. Dinamika Pelaksanaan Sistem dan Bentuk Pemerintahan Indonesia

Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pemerintahan Periode 1945-1949
Lama periode: 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Bentuk Negara: kesatuan, bentuk pemerintahan: republik,
Sistem pemerintahan: presidensial, konstitusi: UUD 1945
2. Sistem Pemerintahan Periode 1949-1950.
Lama periode: 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950
Bentuk Negara: Serikat (Federasi), Bentuk Pemerintahan: Republik,
Sistem Pemerintahan: Parlementer Semu (*Quasi Parlementer*), Konstitusi: Konstitusi RIS
3. Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959
Lama periode: 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
Bentuk Negara: Kesatuan, Bentuk Pemerintahan: Republik
Sistem Pemerintahan: Parlementer, Konstitusi: UUDS 1950

4. Sistem Pemerintahan Periode 1959-1966 (Orde Lama)

Lama periode: 5 Juli 1959 – 22 Februari 1966

Bentuk Negara: Kesatuan, Bentuk Pemerintahan: Republik,

Sistem Pemerintahan: Presidensial, Konstitusi: UUD 1945

5. Sistem Pemerintahan Periode 1966-1998 (Orde Baru)

Lama periode: 22 Februari 1966 – 21 Mei 1998

Bentuk Negara: Kesatuan, Bentuk Pemerintahan: Republik,

Sistem Pemerintahan: Presidensial, Konstitusi: UUD 1945

6. Sistem Pemerintahan Periode 1998 – sekarang

Lama periode: 21 Mei 1998 – sekarang

Bentuk Negara: Kesatuan, Bentuk Pemerintahan: Republik

Sistem Pemerintahan: Presidensial

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen, tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara, yaitu:

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis permusyawaratan rakyat.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, selain itu menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia setelah perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
2. Bentuk pemerintahan adalah negara republik, sedangkan untuk sistem pemerintahan yaitu presidensial.
3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.

4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan yaitu anggota MPR. DPR memiliki kewenangan legislatif dan kewenangan mengawasi jalannya pemerintahan.
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial.

5. Sistem Pembagian Kekuasaan Pemerintah Pusat Sesuai Dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mohammad Kusnardi dan Hermaily Ibrahim dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Tata Negara (1983:140) menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan pembagian kekuasaan (*divisions of power*) merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya.

Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. Pembagian kekuasaan secara horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

2. Pembagian kekuasaan secara vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

6. Sistem Pembagian Kekuasaan, Pemerintahan Pusat Dan Daerah Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengklasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.



Gambar 2 Urutan Pemerintah Daerah



Gambar. 3 Pelayanan Pemerintahan

7. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a. Hubungan struktural

Hubungan struktural adalah hubungan yang didasarkan pada tingkat jenjang dalam pemerintahan. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional dan pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip NKRI.

Oleh karena itu sistem NKRI terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu sentralisasi dan desentralisasi.

Sentralisasi adalah penyerahan kekuasaan serta wewenang pemerintahan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat dimaksud adalah Presiden dan Dewan Kabinet.

Kelemahan sistem sentralisasi kebijakan dan keputusan-keputusan untuk daerah berada di pusat, sehingga butuh waktu yang lama untuk melakukannya.

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah.

b. Hubungan fungsional

Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lain. Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur dan pemberdayaan masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

8. Konsep Demokrasi

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf

perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2), yang berbunyi: “Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar dan Pasal 1 Ayat (3) “Indonesia adalah negara hukum”. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, berarti pula demokrasi adalah suatu bentuk kekuasaan dari dan oleh untuk rakyat.

9. Perkembangan Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

a. Sejarah pertumbuhan demokrasi di Indonesia

Aspek material, prinsip dasar demokrasi Pancasila adalah hasil berpikir dan ciptaan manusia Indonesia sebagian bagi integral dari sosial budayanya bangsa Indonesia.

Aspek formal, peristiwa 17 agustus 1945 selain mendatangkan kehidupan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, juga menghasilkan kehidupan berkonstitusi tertulis/formal.

Sejarah mencatat bahwa dalam perjalanan bangsa Indonesia setelah ditetapkan UUD 1945, telah terjadi inkonstitusional terhadap hasil kesepakatan sistem politik. Hal ini terbukti dengan banyaknya pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama kurun waktu lima puluh tahun yang secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Periode 1945-1949 dalam UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun dalam penerapannya berlaku demokrasi liberal.
2. Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS, berlaku demokrasi liberal.
3. Periode 1950-1959 dengan UUDS 1945 berlaku demokrasi liberal dengan multipartai.
4. Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun yang di terapkan demokrasi terpimpin (cenderung otoriter).
5. Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung otoriter).

6. Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung otoriter).
7. Periode 1988 sekarang dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung ada perubahan menuju demokrasi).

b. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia

a. Demokrasi di masa orde lama.

Demokrasi pada masa orde lama adalah penerapan demokrasi terpimpin. Penerapan demokrasi terpimpin menyebabkan penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945.

b. Demokrasi di masa orde baru

Orde baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa, dan Negara yang di letakan kepada kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Orde baru merupakan koreksi total terhadap segala macam penyimpangan ketatanegaraan di berbagai bidang sejak tahun 1945 sampai tahun 1960.

c. Demokrasi di masa Reformasi

Orde reformasi merupakan orde perubahan dalam suatu bentuk yang bersumber pada nilai-nilai dari sila-sila Pancasila di segala bidang kehidupan yang mengarah kepada pelaksanaan demokrasi yang lebih baik. Semangat dan jiwa reformasi berakar pada asas kerakyatan, sebab rakyat adalah asal mula kekuasaan Negara dan sekaligus sebagai tujuan kekuasaan.

10. Contoh Sikap Dan Perilaku Yang Mencerminkan Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila

Contoh perilaku yang dapat mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya:

a. Kehidupan di lingkungan keluarga

- 1) Ikut serta dalam setiap musyawarah keluarga.
- 2) Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain.
- 3) Selalu melaksanakan tugas harian di keluarga, misalnya menyapu rumah, mencuci piring, dan lain sebagainya.

b. Kehidupan di lingkungan sekolah

- 1) Senang ikut serta dalam kegiatan organisasi ekstrakurikuler, misalnya OSIS, pramuka, PMR, dan sebagainya.

- 2) Aktif dalam kegiatan diskusi kelas.
- 3) Menghormati pendapat teman walaupun.
- c. Kehidupan di lingkungan masyarakat
 - 1) Menghindari diri dari perbuatan otoriter.
 - 2) Mengembangkan toleransi antar umat beragama.
 - 3) Berani menyampaikan pendapat untuk kepentingan masyarakat.
- d. kehidupan di lingkungan bangsa dan bernegara
 - 1) Mendukung kelancaran proses pemilihan umum.
 - 2) Selalu berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - 3) Memahami masalah yang di hadapi bangsa.

D. Aktivitas Pembelajaran

Adapun untuk aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan terkait dengan materi sistem dan bentuk pemerintahan Negara Indonesia adalah metode ceramah, tanya jawab dan diskusi.

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Kerjakan soal di bawah ini!

1. Jelaskan pengertian sistem dan bentuk pemerintahan?
2. Sebutkan bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan?
3. Uraikan unsur-unsur dari sistem pemerintahan presidensiil?
4. Bagaimanakah hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah dalam UUD 1945?
5. Analisis pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia?

F. Rangkuman

Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sedang bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara guna menegakan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Sistem pemerintahan terdiri dari sistem pemerintahan presidensiil dan parlementer. Sedang bentuk pemerintahan terdiri dari monarki dan republik.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengklasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Beberapa prinsip mewujudkan demokrasi Pancasila adalah: (1) Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku; (2) Membiasakan diri bertindak demokrasi dalam segala hal; (3) Membiasakan diri menyelesaikan persoalan dalam permusyawarah; (4) Membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan; (5) Membiasakan diri memilih pemimpin-pemimpin melalui cara-cara yang demokrasi; (6) Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani yang luhur dalam musyawarah; (7) Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah baik kepada Tuhan yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan Negara bahkan secara pribadi; (8) Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban; (9) Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab; (10) Mau menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat; dan (11) Membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hasil presentasi diskusi setiap kelompok dan latihan soal dijadikan sebagai umpan balik untuk dijadikan dasar penentuan tindak lanjut. Tindak lanjut dalam pembelajaran ini adalah:

Tugas individual menganalisis “Dinamika sistem dan bentuk pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945”

KEGIATAN PEMBELAJARAN 5 SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

Disusun: Dr. Suwarno, M.H.

A. Tujuan

Tujuan yang diharapkan setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. menjelaskan pengertian sistem hukum, dan peradilan dengan baik
2. menjelaskan tujuan dan fungsi sistem hukum dan peradilan dengan baik
3. menjelaskan isi Pasal 10 ayat(2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dengan baik
4. mendeskripsikan macam-macam sanksi yang terkandung dalam Pasal 10 KUHP dengan baik

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Kegiatan pembelajaran ini dianggap berhasil apabila peserta mampu:

1. Menjelaskan pengertian sistem hukum, dan peradilan.
2. Menjelaskan tujuan dan fungsi sistem hukum dan peradilan
3. Menjelaskan isi Pasal 10 ayat(2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman
4. Mendeskripsikan macam-macam sanksi yang terkandung dalam Pasal 10 KUHP

C. Uraian Materi

1. Pengertian Sistem Hukum dan Peradilan

Hukum merupakan suatu sistem, artinya hukum itu merupakan suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian (sub sistem) dan antara bagian-bagian itu saling berhubungan dan tidak boleh bertentangan satu sama lainnya. Bagian atau sub sistem dari hukum itu terdiri dari:

- a. Struktur Hukum, yang merupakan lembaga-lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan lain-lain;
- b. Substansi Hukum, yang merupakan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah;

- c. Budaya Hukum, yang merupakan gagasan, sikap, kepercayaan, pandangan-pandangan mengenai hukum, yang intinya bersumber pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Bila ketiga komponen hukum tersebut bersinergi secara positif, maka akan mewujudkan tatanan sistem hukum yang ideal seperti yang diinginkan. Dalam hal ini, hukum tersebut efektif mewujudkan tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum). Sebaliknya, bila ketiga komponen hukum bersinergi negatif maka akan melahirkan tatanan sistem hukum yang semrawut dan tidak efektif mewujudkan tujuan hukum. (Soejono Soekanto: peranan ilmu hokum dalam pembangunan Indonesia: 1984).

2. Tujuan dan Fungsi Sistem Hukum dan Peradilan

a. Fungsi hukum

Dalam sejarah pemikiran ilmu hukum, terdapat dua paham mengenai fungsi dan peran hukum dalam masyarakat:

Pertama, mengatakan bahwa fungsi hukum adalah mengikuti dan mengabsahkan (justifikasi) perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, artinya hukum sebagai sarana pengendali sosial. Maka yang tampak, hukum bertugas mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada. Paham ini dipelopori ahli hukum mazhab sejarah dan kebudayaan dari Jerman yang diintrodusir oleh Friedrich Carl von Savigny (1799-1861).

Kedua, menyatakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Paham ini dipelopori oleh ahli hukum dari Inggris, Jeremy Bentham (1748-1852), untuk kemudian dipopulerkan oleh Juris Amerika dengan konsepsi “hukum (harus juga) berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan masyarakat” (*law as a tool of social engineering*).

b. Tujuan Hukum

Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum

sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Dalam beberapa literatur Ilmu Hukum para sarjana hukum telah merumuskan tujuan hukum dari berbagai sudut pandang, dan paling tidak ada 3 teori, yaitu: teori etism, teori utilitis, dan teori campuran.

3. Macam-Macam Sanksi yang Terkandung dalam Pasal 10 KUHP

Sanksi-sanksi yang terkandung dalam pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

Pertama, Pidana Pokok, yang terdiri dari pidana mati, dan pidana penjara, pidana denda, dan pidana kurungan.

Kedua, Pidana Tambahan, terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu (diatur dalam Pasal 35 KUHP), perampasan barang tertentu (diatur dalam Pasal 39 KUHP), dan pengumuman putusan hakim (diatur dalam Pasal 43 KUHP).

D. Aktivitas Pembelajaran

Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran *discovery learning*, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. *Stimulation* (memberi stimulus).
2. *Problem Statement* (mengidentifikasi masalah).
3. *Data Collecting* (mengumpulkan data).
4. *Data Processing* (mengolah data).
5. *Verification* (memferifikasi).
6. *Generalization* (menyimpulkan).

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Apa yang dimaksud dengan sistem hukum?
2. Apa fungsi sistem hukum dan peradilan?
3. Berdasarkan pasal 10 ayat (2) UU No.4 tahun 2004 bagaimana wewenang hakim dalam peradilan?
4. Apa sanksi terberat berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 pidana pokok?
5. Mengatur tentang apakah Pasal 10 ayat (2) UU No.4 tahun 2004?

F. Rangkuman

Sistem hukum mempunyai pengertian yang penting untuk dikenali. Pertama, pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagian suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

Fungsi hukum dan peradilan: *Pertama*, mengatakan bahwa fungsi hukum adalah mengikuti dan mengabsahkan (justifikasi) perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, artinya hukum sebagai sarana pengendali sosial. Maka yang tampak, hukum bertugas mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada. Paham ini dipelopori ahli hukum mazhab sejarah dan kebudayaan dari Jerman yang diintrodusir oleh Friedrich Carl von Savigny (1799-1861). *Kedua*, menyatakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Paham ini dipelopori oleh ahli hukum dari Inggris, Jeremy Bentham (1748-1852), untuk kemudian dipopulerkan oleh Juris Amerika dengan konsepsi “hukum (harus juga) berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan masyarakat” (law as a tool of social engineering).

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini?
3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu ?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 6 KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA

Disusun: Diana Wulandari, S.Pd.

A. Tujuan

Adapun tujuan kegiatan pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. menjelaskan konsep kehidupan berbangsa dan bernegara kesatuan RI sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945
2. mendeskripsikan perjalanan sejarah berbangsa dan bernegara NKRI berdasarkan keilmuan
3. menjelaskan posisi dan kronologi geopolitik Indonesia sesuai keilmuan
4. menjelaskan makna dan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai konsep
5. menjelaskan makna dan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks sejarah Indonesia dengan baik
6. menjelaskan makna dan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks geopolitik Indonesia dengan baik
7. menjelaskan hubungan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan pemahaman dan penerapan Wawasan Nusantara sesuai konsep
8. menjelaskan wujud kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran ini mencakup:

1. menjelaskan konsep kehidupan berbangsa dan bernegara kesatuan RI sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945
2. mendeskripsikan perjalanan sejarah berbangsa dan bernegara NKRI
3. menjelaskan posisi dan kronologi geopolitik Indonesia
4. menjelaskan makna dan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara
5. menjelaskan makna dan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks sejarah Indonesia
6. menjelaskan makna dan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks geopolitik Indonesia

7. menjelaskan hubungan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan pemahaman dan penerapan Wawasan Nusantara
8. menjelaskan wujud kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

C. Uraian Materi

1. Konsep Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Kesatuan Republik Indonesia

Konsep kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia termuat dalam Pancasila. Pancasila merupakan pedoman yang tepat bagi negara-bangsa yang pluralistik, seperti Indonesia. Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia. Pancasila bermakna lima sila yang memiliki nilai-nilai esensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memuat lima konsep kehidupan berbangsa dan bernegara yang termuat dalam sila-silanya, yaitu: konsep religiositas, konsep humanitas, konsep nasionalitas, konsep sovereinitas, dan konsep sosialitas.

Konsep dasar religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas dan sosialitas tersebut kemudian terjabar menjadi prinsip berupa lima sila yang dijadikan acuan oleh bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh Bung Karno sila-sila Pancasila itu disebut *the five principles of Pancasila*. Konsep-konsep yang terkandung dalam Pancasila saling terikat menjadi suatu kesatuan yang utuh dan sistemik, sehingga membentuk suatu ciri khusus atau orisinal, yang menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu ideologi. Disisi lain Alfian (190-232), mengemukakan bahwa kualitas nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak perlu diragukan, Pancasila memuat nilai dasar yang berkualitas. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang dapat menjadikan suatu ideologi tetap dapat bertahan dan menjadi ideologi yang tangguh. Oleh karena itu ideologi Pancasila dapat membudaya serta diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Perjalanan Sejarah Berbangsa dan Bernegara NKRI

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan dilanjutkan dengan era merebut dan mempertahankan kemerdekaan sampai dengan era mengisi kemerdekaan, melalui tahapan sejarah sebagai berikut:

- a) Masa sebelum penjajahan
- b) Masa selama penjajahan
- c) Masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan
- d) Masa mengisi kemerdekaan

Perjalanan sejarah berbangsa dan bernegara NKRI tidak terlepas dari proses bangsa Indonesia menjadi NKRI. Proses ini memberikan gambaran tentang bagaimana sekelompok manusia yang ada di dalam beragam bangsa merasakan sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan terbentuknya NKRI merupakan organisasi yang mewadahi bangsa Indonesia serta dirasakan kepentingannya oleh bangsa itu, sehingga tumbuh kesadaran untuk mempertahankan tetap tegak dan utuhnya NKRI, serta mampu berdaya saing di dunia internasional.

3. Posisi dan Kronologi Geopolitik Indonesia

Ditinjau dari sejarahnya, istilah geopolitik untuk bangsa Indonesia diperkenalkan pertama kali oleh Ir. Soekarno pada pidatonya di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945:

“Marilah saya uraikan lebih jelas dengan mengambil tempo sedikit: Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa?

Menurut Renan, syarat bangsa adalah kehendak akan bersatu. Perlu orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renan menyebut syarat bangsa: *le desir d’etre ensemble*, yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, yang menjadi bangsa yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu.

Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer, di dalam bukunya *Die Nationalitaetenfrage*, di situ ditanyakan: *Was ist eine Nation?* dan jawabannya ialah *eine Nation ist ein aus Schicksalsgenmeinschaft erwachsene Character-gemeinschaft*. Inilah menurut Otto Bauer satu *natie*. (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib). Tetapi kemarin pun, tat kala, kalau tidak salah, Prof. Supomo mensitir Ernest Renan, maka anggota yang terhormat Moh. Yamin berkata: *verouderd*: tua. Memang tuan-tuan sekalian, definisi Ernest Renan sudah *verouderd*; sudah tua. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tat kala definisinya itu, tat kala itu belum timbul satu *wetenschap* baru, satu ilmu baru, yang dinamakan Geopolitik.

Kemarin kalau tidak salah, saudara Ki Bagus Hadikusumo, atau tuan

Munandar, mengatakan tentang persatuan antara orang dan tempat. Persatuan antarorang dan tempat, tuan-tuan sekalian.

Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan Gemeinschaft-nya dan perasaan orangnya. l'aime et le desir. Mereka bumi yang didiami manusia itu. Apakah tempat itu? tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah swt membuat peta dunia, menunjukkan di mana kesatuan-kesatuan di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau di antara dua lautan yang besar, lautan Pasifik dan lautan Hindia, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan lain-lain pulau kecil di antaranya adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir Timur benua Asia sebagai golfbreker atau penghadang gelombang lautan Pasifik adalah satu kesatuan. Anak kecil pun dapat melihat bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia yang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan bahwa kepulauan Inggris adalah satu kesatuan.

Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah swt demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athena saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athena plus Macedonia plus daerah Yunani yang lain-lain, segenap kepulauan Yunani, adalah satu kesatuan. Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera aja, atau Borneo aja atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah swt menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua Samudera, itulah Tanah Air kita. (*Risalah sidang BPUPKI dan PPKI*).

Berdasarkan pidato tersebut, wilayah Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang terletak antara dua samudera dan dua benua. Kesatuan antara bangsa Indonesia dengan wilayah tanah air itulah yang membentuk semangat dan wawasan kebangsaan, yaitu sebagai bangsa yang bersatu.

4. Makna dan Pentingnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang unik, memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan bangsa lain khususnya dalam konteks sejarah berdirinya bangsa Indonesia dan terbentuknya Negara Indonesia, termasuk karakteristik masyarakatnya yang heterogen yang tersebar di seluruh wilayah

NKRI yang berpulau-pulau. Oleh karenanya, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia menjadi sangat penting.

Banyak hal yang dapat mempengaruhi kesadaran berbangsa dan bernegara. Salah satunya dinamika kehidupan warga negara, telah ikut memberi warna terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara tersebut.. Faktor tersebut membuat dunia semakin “terbuka”. Semua bangsa dapat saling melihat bangsa lain. Hal inilah yang menimbulkan suasana saling mempengaruhi serta “menyentuh” kesadaran berbangsa dan bernegara.

Kondisi bangsa saat ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara di masyarakat adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan kepekaan sosial. Masih banyak persoalan di masyarakat yang membutuhkan peranan semua masyarakat, baik itu masalah sosial, ekonomi maupun politik.

5. Makna dan Pentingnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Dilihat Dari Konteks Sejarah Indonesia

Sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia secara diplomatik diawali dengan pembentukan BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945) memegang peranan penting dalam penentuan “Dasar Negara Indonesia Merdeka”. Dalam mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 29 Mei 1945, Mohammad Yamin mengusulkan lima asas dasar negara sebagai berikut (Kaelan, 2000:35):

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat



Gambar 4. Mr. Prof.
Muhammad Yamin, SH
(Sumber [http://jv.wikipedia/
Mohammad_Yamin.org](http://jv.wikipedia/Mohammad_Yamin.org))

Pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo memberikan usulan lima prinsip dasar negara yang disebut dengan "Dasar Negara Indonesia Merdeka" (Suwarno Winarno, 2012: 11), meliputi:

Gambar 5. Soepomo

(Sumber <http://jv.wikipedia.org/soepomo.org>)



1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Mufakat dan Demokrasi
4. Musyawarah
5. Keadilan Sosial

Soepomo juga menyetujui pendapat Moh Hatta yang bersepakat bahwa sebaiknya yang didirikan bukan negara Islam, tetapi negara persatuan. Kalau negara Islam maka negara mempersatukan diri dengan golongan terbesar yakni golongan islam sebagaimana agama mayoritas masyarakat Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan sensitivitas bagi golongan agama yang lain. Di dalam negara nasional yang bersatu dengan sendirinya urusan agama akan diserahkan kepada golongan agama yang bersangkutan.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno memperkenalkan *philosophische grondslag* yaitu fundamen, filsafat, jiwa, pikiran yang sedalam-dalamnya yang didasarkan pada karakteristik ke-Indonesiaan. *Philosophische grondslag* tersebut dinamakan Pancasila yang berarti lima dasar (asas), yaitu:

1. Kebangsaan Indonesia
(nasionalisme)
2. Kemanusiaan
(internasionalisme)
3. Musyawarah, mufakat,
perwakilan (demokrasi)
4. Kesejahteraan sosial.
5. Ketuhanan



Gambar 6. Ir. Soekarno

(Sumber <http://jv.wikipedia.org/soekarno.org>)

Dari fakta sejarah tersebut dapat dimaknai bahwa kesadaran bernegara para tokoh bangsa perlu diteladani. Walaupun ada perbedaan pendapat tetapi tetap dalam kerangka persatuan untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan NKRI. Sebagai generasi penerus bangsa Seharusnya kita meneladani komitmen berbangsa dan bernegara para tokoh bangsa, diantaranya: memiliki semangat persatuan dan nasionalisme, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, selalu semangat dalam “berjuang”, mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara, bersedia berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.

6. Makna dan Pentingnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Dilihat Dari Konteks Geopolitik Indonesia

Dalam geopolitik, negara terbagi menjadi dua bentuk, yaitu negara *determinis* dan negara *possibilis*. Negara *determinis* merupakan negara yang letak geografisnya memengaruhi peta politik negara tersebut. Indonesia yang secara geografi memiliki potensi-potensi yang sangat strategis tentu harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan politik yang tepat pula. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, geopolitik memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Oleh karenanya, kesadaran berbangsa dan bernegara warga negara Indonesia menjadi sangat penting untuk mendukung dan melaksanakan geopolitik bangsa.

Setelah kemerdekaan diraih dan kedaulatan dipegang penuh, Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memandang geopolitik sebagai Wawasan Nusantara. Hal ini terjadi karena Wawasan Nusantara memiliki asas keterpaduan meliputi satu kesatuan wilayah dan satu kesatuan politik serta satu ideologi; satu kesatuan sosial budaya atas dasar *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman atas tujuan Wawasan Nusantara yang menuntut adanya kesadaran dalam berbangsa dan bernegara.

7. Hubungan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara dengan Pemahaman dan Penerapan Wawasan Nusantara

Ada keterkaitan antara kesadaran berbangsa atau bernegara dengan pemahaman warga negara terhadap Wawasan Nusantara dan penerapannya. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan Wawasan Nusantara, khususnya di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum Internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. Laut Nusantara yang semula dianggap “laut bebas” menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. Di samping itu pengakuan terhadap landasan kontinen Indonesia dan ZEE Indonesia menghasilkan penambahan luas wilayah yang cukup besar. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Sumber daya alam itu meliputi minyak, gas bumi dan mineral lainnya yang banyak berada di dasar laut, baik di lepas pantai maupun di laut dalam dan Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia Internasional. Serta didukung oleh Penerapan Wawasan Nusantara, maka kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis.

8. Wujud Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Dalam Kehidupan Masyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

Kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan masyarakat bersifat dinamis. Pada suatu masa, kesadaran tersebut tidak seutuh dengan masa sebelumnya. Sebagaimana fakta yang terjadi bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara generasi saat ini sangat berbeda dengan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dimiliki oleh para tokoh bangsa Indonesia pada masa silam. Oleh karena itu, upaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara harus intensif dan masif untuk dilakukan khususnya bagi generasi muda yang kelak menjadi generasi penerus bangsa. Semangat dan komitmen juang para tokoh bangsa harus diteladani dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dengan mengimplementasikan konsep kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, maka kita telah memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi. Wujud kesadaran berbangsa dan bernegara pun dapat dilihat dari kepekaan sosial dan kontribusi warga negara dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu rekatualisasi nilai – nilai Pancasila secara nyata dalam segala aspek merupakan wujud dari kesadaran berbangsa dan bernegara.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Penugasan Kelompok

a) Tujuan Kegiatan:

Melalui diskusi kelompok peserta mampu menyusun dan menjawab pertanyaan mengenai: konsep kehidupan berbangsa dan bernegara kesatuan RI sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, perjalanan sejarah berbangsa dan bernegara NKRI, posisi dan kronologi geopolitik Indonesia, makna dan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks sejarah dan geopolitik Indonesia, serta wujud kesadaran berbangsa dan bernegara.

b) Langkah Kegiatan:

- (1) Pelajari *hand out* atau modul yang relevan
- (2) Tuliskan 10 pertanyaan yang terkait dengan materi di selembarnya kertas
- (3) Setelah selesai lipatlah ke dalam kertas pertanyaan dengan rapi, sehingga pertanyaan tidak terlihat dari luar
- (4) Tukarkan kertas pertanyaan dengan kelompok lain secara acak
- (5) Jawablah pertanyaan yang kelompok Anda dapatkan
- (6) Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda
- (7) Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain

c) Format Pertanyaan dan Jawaban

No	Pertanyaan dari Kelompok ...	Jawaban dari Kelompok ...
1.		
2.		
dst		

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Latihan Soal Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat

1. Konsep sosialitas dalam Pancasila termuat dalam sila
 - a. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - b. Persatuan Indonesia
 - c. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
 - d. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Suatu konsep yang mendudukan manusia dalam tata hubungan dengan manusia yang lain disebut

- a. Sosialitas
 - b. Humanitas
 - c. Nasionalitas
 - d. Sovereinitas
3. Perjalanan sejarah berbangsa dan bernegara NKRI yang ditandai dengan munculnya Gerakan Kebangkitan Nasional adalah
- a. Munculnya organisasi pergerakan Budi Utomo
 - b. Dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
 - c. Lahirnya Sumpah Pemuda sebagai titik puncak kesadaran masyarakat Indonesia
 - d. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
4. Keuntungan ekonomis dari posisi silang kondisi geografi Indonesia adalah
- a. Menjadi jalur perdagangan internasional
 - b. Terlindungi dari serangan negara kontinental
 - c. Mempunyai pengaruh diantara sistem ekonomi liberal dan kapital
 - d. Memiliki peranan yang kuat dan strategis dalam percaturan politik internasional
5. Dampak Indonesia sebagai negara kepulauan terhadap kehidupan masyarakatnya dalam bidang sosial budaya adalah
- a. Keragaman masyarakat Indonesia yang berpotensi menimbulkan konflik sosial
 - b. Kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat yang menimbulkan kecemburuan sosial
 - c. Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur mengakibatkan daerah terpencil Indonesia minim akses layanan publik
 - d. Ketidakseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah berakibat pada ketidakharmonisan hubungan keduanya
6. Wujud kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks sejarah Indonesia adalah
- a. Perumusan visi dan misi kebijakan pembangunan jangka panjang

- b. Penentuan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri Indonesia
 - c. Penyusunan pokok-pokok haluan negara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - d. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia
- 7. Pemahaman konsep geopolitik Indonesia untuk membentuk kesadaran berbangsa dan bernegara ditujukan untuk
 - a. Mencari keuntungan dari negara lain
 - b. Menyebarkan ideologi Pancasila
 - c. Mempertahankan posisi kedaulatan NKRI
 - d. Melakukan ekspansi wilayah ke negara tetangga
- 8. Wujud kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks geopolitik Indonesia adalah
 - a. Penentuan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri Indonesia
 - b. Penyusunan pokok-pokok haluan negara Indonesia sebagai dasar pembangunan semesta
 - c. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia
 - d. Pemahaman terhadap multikultural Indonesia sebagai kekayaan budaya nasional yang harus dijaga
- 9. Geopolitik untuk bangsa Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh
 - a. Soekarno pada pidatonya di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945
 - b. Pidato Radjiman Widyodiningrat saat membuka rapat sidang pertama BPUPKI
 - c. Mohammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 saat mengusulkan dasar negara
 - d. Soepomo pada pidatonya tanggal 31 Mei 1945 ketika memberikan usulan lima prinsip dasar negara
- 10. Faktor politik yang mempengaruhi kesadaran berbangsa dan bernegara warga negara adalah
 - a. Perlindungan dan penegakan hukum

- b. Sikap dan perilaku wakil rakyat dan pemerintah
- c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Tingkat pemahaman hak dan kewajiban warga Negara

F. Rangkuman

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang unik yang memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan bangsa lain khususnya dalam konteks sejarah berdirinya bangsa Indonesia dan terbentuknya Negara Indonesia, termasuk karakteristik masyarakatnya yang heterogen yang tersebar di seluruh wilayah NKRI yang berpulau-pulau. Oleh karenanya kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia menjadi sangat penting baik ditinjau dari aspek historis maupun geopolitik Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia ditinjau dari aspek historis dapat dilihat dari fakta sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam proses perumusan dasar negara dan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai hasil kesepakatan para tokoh bangsa merupakan pedoman yang tepat yang mengakomodasi keanekaragaman Indonesia, sebab memuat nilai-nilai esensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang memuat konsep religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas, dan sosialitas yang tersirat dalam sila-silanya.

Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia ditinjau dari aspek geopolitik Indonesia dapat dikaji dari urgenitas geografis Indonesia dengan beragam potensinya, termasuk potensi demografi menjadi kebijakan-kebijakan baik dalm maupun luar negeri (aspek politik). menjadikan pluralitas masyarakat Indonesia menjadi kekayaan bangsa dan modal pembangunan nasional. Teori geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia kesadaran berbangsa dan bernegara warga negara Indonesia menjadi sangat penting untuk mendukung dan melaksanakan geopolitik bangsa ini. Setelah kemerdekaan diraih dan kedaulatan dipegang penuh, Indonesia memandang geopolitik sebagai Wawasan Nusantara. Hal ini terjadi karena Wawasan Nusantara memiliki asas keterpaduan meliputi satu

kesatuan wilayah dan satu kesatuan politik serta satu ideologi; satu kesatuan sosial budaya atas dasar *Bhinneka Tunggal Ika*..

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Saudara dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Saudara pahami setelah mempelajari materi kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia?
2. Pengalaman penting apa yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia?
3. Apa manfaat materi kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia terhadap tugas Saudara?
4. Apa rencana tindak lanjut Saudara setelah kegiatan pelatihan ini?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 7 HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Disusun: Diana Wulandari, S.Pd.

A. Tujuan

Adapun tujuan kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat:

1. menjelaskan hakikat Hak Asasi Manusia sesuai konsep
2. mengidentifikasi ciri-ciri pokok/khusus Hak Asasi Manusia dengan baik
3. menjelaskan hubungan Hak Asasi Manusia dengan Kewajiban Asasi Manusia sesuai konsep
4. menjelaskan macam-macam Hak Asasi Manusia sesuai kategori
5. mendeskripsikan perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia sesuai periode

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran ini adalah:

1. menjelaskan hakikat Hak Asasi Manusia
2. mengidentifikasi ciri-ciri pokok/khusus Hak Asasi Manusia
3. menjelaskan hubungan Hak Asasi Manusia dengan Kewajiban Asasi Manusia
4. menjelaskan macam-macam Hak Asasi Manusia
5. mendeskripsikan perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

C. Uraian Materi

1. Hakikat Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia ada karena kemanusiaannya manusia itu. Hal itu karena sejak diciptakan dan dilahirkan manusia telah dianugerahi hak-hak yang fundamental melekat pada dirinya. Sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari manusia lainnya.

Sebagaimana disampaikan oleh John Locke yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan

yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara.

2. Hubungan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia

Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan. Keseimbangannya adalah antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer) dan negara. Jadi, dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan, kepentingan tersebut tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu, pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM (kewajiban asasi manusia) dan TAM (tanggung jawab asasi manusia) dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Oleh karena itu HAM tidak dapat dilepaskan dari kewajiban asasi manusia (KAM) dan tanggung jawab asasi manusia (TAM).

3. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Ragam hak-hak asasi manusia ini menurut para cendekia berpendapat, bahwa hak- hak itu dibagi menjadi:

- a) Hak mempertahankan diri (self preservation)
- b) Hak kemerdekaan (independence)
- c) Hak persamaan derajat (equality)
- d) Hak untuk diliargai (respect)
- e) Hak bergaul satu dengan lain (intercourse)

4. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

a. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945)

Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional seperti Boedi Oetomo (1908). Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Boedi Oetomo mewakili organisasi pergerakan nasional mula-mula yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petis-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Inti dari perjuangan Boedi Oetomo adalah perjuangan akan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui organisasi massa dan konsep perwakilan rakyat.

b. Periode setelah kemerdekaan

Perdebatan tentang HAM terus berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan Indonesia: 1945-1950, 1950-1959, 1959-1966, 1966-1998, dan periode HAM Indonesia kontemporer (pasca orde baru).

c. Periode 1945-1950

Pemikiran HAM pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen sepanjang periode ini, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

d. Periode 1950-1959

Periode 1950-1959 dikenal dengan masa perlementer. Sejarah pemikiran HAM pada masa ini dicatat sebagai masa yang sangat kondusif bagi sejarah perjalanan HAM di Indonesia. Sejalan dengan prinsip demokrasi liberal di masa itu, suasana kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik nasional. Menurut catatan Bagir Manan, masa gemilang sejarah HAM Indonesia pada masa ini tercermin pada lima indikator HAM:

- 1) Munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi.
- 2) Adanya kebebasan pers.
- 3) Pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis
- 4) Kontrol parlemen atas eksekutif.
- 5) perdebatan HAM secara bebas dan demokratis.

Pada periode ini Indonesia meratifikasi dua konvensi internasional HAM, yaitu:

- 1) Konvensi Genewa tahun 1949 yang mencakup perlindungan hak bagi korban perang, tawanan perang, dan perlindungan sipil di waktu perang.
- 2) Konvensi tentang Hak Politik Perempuan Tahun 1947 yang mencakup hak perempuan untuk memilih dan dipilih tanpa perlakuan diskriminasi, serta hak perempuan untuk menempati jabatan publik.

e. **Periode 1959-1966**

Periode ini merupakan masa berakhirnya Demokrasi Liberal, digantikan oleh sistem Demokrasi Terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi Terpimpin (*Guided Democracy*) tidak lain sebagai bentuk penolakan presiden Soekarno terhadap sistem Demokrasi Parlementer yang di nilainya sebagai produk barat. Menurut Soekarno Demokrasi Parlementer tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang telah memiliki tradisinya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

f. **Periode 1966-1998**

Pada mulanya, lahirnya orde baru menjanjikan harapan baru bagi Penegak HAM di Indonesia. Berbagai seminar tentang HAM dilakukan orde baru. Namun pada kenyataannya, Orde baru telah menorehkan sejarah hitam pelanggaran HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang pelaksanaan HAM di Indonesia mengalami kemunduran amat pesat sejak awal 1970-an hingga 1980-an.

Sikap anti HAM Orde Baru sesungguhnya tidak berbeda dengan argumen yang pernah di kemukakan Presiden Soekarno ketika menolak prinsip dan praktik Demokrasi Parlementer, yakni sikap apologis dengan cara mempertentangkan demokrasi dan Prinsip HAM yang lahir di barat dengan budaya lokal Indonesia. Orde Baru memandang HAM dan demokrasi sebagai produk Barat yang individualistik dan bertentangan dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia.

g. **Periode Pasca Orde Baru (masa reformasi)**

Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah HAM di Indonesia. Lengsernya tampuk kekuasaan Orde Baru sekaligus menandai berakhirnya rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru demokrasi dan HAM, setelah tiga puluh tahun lebih terpasung di bawah rezim otoriter. Pada tahun ini

Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie yang kala itu menjabat sebagai Wakil presiden RI.

Pada masa Habibie misalnya, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator keseriusan pemerintahan era reformasi akan penegakan HAM.

5. Pengertian Pemajuan, Penghormatan, Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan. Keseimbangannya adalah antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan, kepentingan tersebut tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu, pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM (kewajiban asasi manusia) dan TAM (tanggung jawab asasi manusia) dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.

6. Dasar Yuridis Pengaturan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia di Indonesia

- a) Pembukaan UUD Tahun 1945
- b) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999, meliputi:

NO.	PASAL	PROFIL HAM
1.	9	Hak untuk hidup
2.	10	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3.	11-16	Hak mengembangkan diri
4.	17-19	Hak memperoleh keadilan
5.	20-27	Hak atas kebebasan pribadi
6.	28-35	Hak atas rasa aman

NO.	PASAL	PROFIL HAM
7.	36-42	Hak atas kesejahteraan
8.	43-44	Hak turut serta dalam pemerintahan
9.	45-51	Hak wanita
10.	52-66	Hak anak

d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 8 tahun 1981 dan HAM

Praktek penerapan Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sering menunjukkan keadaan sebalik nya sehingga menimbulkan reaksi yang keras dan kritis baik dari korban kejahatan maupun reaksi masyarakat terhadap perilaku negatif aparaturnya penegak hukum dan terhadap nilai putusan hakim yang sangat disparatif satu sama lain.

Dampak dan praktik penerapan KUHP seperti itu ialah muncul dua persoalan mendasar yaitu tentang perlindungan HAM dan keadilan hukum bagi para pencari keadilan.

7. Peranan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pemajuan, Penghormatan, Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 I Ayat (4) menegaskan bahwa *“perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”*.

Guna menjabarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga perlindungan HAM lainnya, misalnya LSM HAM, YLBHI

Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penegakan HAM di Indonesia terutama dalam membentuk LSM HAM seperti KontraS dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan beberapa lembaga bentukan pemerintah berkaitan dengan pemajuan dan penegakan HAM, salah satu di antaranya adalah komnas HAM dan sebagainya.

8. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemajuan, Penghormatan, Dan Perlindungan HAM

Sebagai warga negara, sikap yang patut kita munculkan dalam upaya penegakan hak asasi manusia antara lain dapat berupa hal berikut.

- a) Menolak dengan tegas setiap terjadinya pelanggaran HAM Sikap tersebut kita kemukakan dengan alasan bahwa pelanggaran hak asasi manusia pada dasarnya adalah pelanggaran atas harkat dan martabat manusia
- b) Mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM. Kegiatan yang dapat kita lakukan adalah mendukung upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga perlindungan HAM lainnya.

D. Aktivitas Pembelajaran

- a) Tujuan Kegiatan:

Melalui diskusi kelompok peserta diklat mampu menjelaskan hakikat Hak Asasi Manusia, mengidentifikasi ciri-ciri pokok/khusus Hak Asasi Manusia, menjelaskan hubungan Hak Asasi Manusia dengan Kewajiban Asasi Manusia, menjelaskan macam-macam Hak Asasi Manusia, mendeskripsikan perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

- b) Kegiatan 1 (Diskusi Kelompok)

Langkah Kegiatan:

1. Pelajari *hand out* atau modul yang relevan
2. Mengkatagorikan macam-macam hak sasi manusia dengan perwujudan contoh hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.
3. Tukarkan kertas jawaban dengan kelompok lain secara acak
4. Berikan saran dan koreksi tugas kelompok lain yang Anda dapatkan
5. Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda
6. Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain

- c) Kegiatan 2 (Diskusi Kelompok)

Isilah tabel di bawah ini

Contoh penerapan hak dan kewajiban hak asasi manusia berdasarkan macam-macam ham dalam kehidupan sehari-hari

No	Macam-macam HAM	Contoh hak asasi	Contoh kewajiban asasi
1.			
2.			
dst			

d) Kegiatan 3 (Diskusi Kelompok)

Tuliskan perwujudan antara hak asasi manusia dengan kewajiban manusia dalam kehidupan sehari-hari melalui tabel di bawah ini.

Kategori HAM	Kategori HAM			
	Jaminan HAM UUD 1945 (Sebelum Amandemen)	Konstitusi RIS	UUDS 1950	UUD NRI Tahun 1945 (Setelah Amandemen)
Hak Pribadi				
Hak Ekonomi				
Hak Politik				
Hak Persamaan Hukum				
Hak sosial Budaya				
Hak mendapatkan perlakuan sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan hukum				

E. Latihan/ Kasus /Tugas

1. Pengertian Hak Asasi Manusia menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 adalah ...

- a. Seperangkat hak dasar atau pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Seperangkat hak yang melekat pada diri setiap insan dan tanpa memiliki hak-hak itu maka setiap insan tidak bisa hidup selayaknya manusia
 - c. Seperangkat hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara
 - d. Seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia
2. Berikut ini yang termasuk dalam hak asasi politik adalah ...
 - a. Memilih dan memeluk agama
 - b. Memiliki pekerjaan yang layak
 - c. Mengikuti kampanye calon kepala daerah
 - d. Mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai
 3. Jenis Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam sila kedua Pancasila adalah hak ...
 - a. Atas pekerjaan dan jaminan hidup yang layak
 - b. Diperlakukan secara pantas dan bermartabat
 - c. Pengakuan status kewarganegaraan seseorang
 - d. Beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing
 4. Tujuan pengaturan Hak Asasi Manusia dalam hukum konstitusi Indonesia adalah sebagai bentuk ...
 - a. Jaminan negara dalam memberikan hak yang seluas-luasnya kepada warga negaranya
 - b. Pembatasan negara bagi setiap warga negara dalam menjalankan haknya demi kepentingan penguasa
 - c. Pengaturan negara agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga negara sehingga tercipta suatu kehidupan yang harmoni.

- d. Jaminan pemerintah mengenai hak, kewajiban, sekaligus tanggung jawab asasi bagi warga negaranya agar terwujud keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- 5. Jenis Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam sila kedua Pancasila adalah hak ...
 - a. Atas pekerjaan dan jaminan hidup yang layak
 - b. Diperlakukan secara pantas dan bermartabat
 - c. Pengakuan status kewarganegaraan seseorang
 - d. Beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing
- 6. Tujuan pengaturan Hak Asasi Manusia dalam hukum konstitusi Indonesia adalah sebagai bentuk ...
 - a. Jaminan negara dalam memberikan hak yang seluas-luasnya kepada warga negaranya
 - b. Pembatasan negara bagi setiap warga negara dalam menjalankan haknya demi kepentingan penguasa
 - c. Pengaturan negara agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga negara sehingga tercipta suatu kehidupan yang harmoni.
 - d. Jaminan pemerintah mengenai hak, kewajiban, sekaligus tanggung jawab asasi bagi warga negaranya agar terwujud keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- 7. Yang termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia kategori kejahatan Genosida adalah ...
 - a. Perampasan hak kepemilikan tanah
 - b. Kesengajaan mencemari lingkungan
 - c. Memusnahkan kelompok agama tertentu
 - d. Larangan hak politik bagi golongan tertentu
- 8. Berikut ini merupakan contoh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia kategori kejahatan genosida adalah ...
 - a. Kasus pengusiran warga Rohingnya dari wilayah negara Myanmar
 - b. Serangan Amerika Serikat beserta sekutunya ke Irak pada 20 Maret 2003

- c. Serangan udara Israel yang mengakibatkan banyak warga sipil Gaza meninggal dan mengalami luka-luka berat
 - d. Tindakan pelanggaran perang yang dilakukan mantan Presiden Irak Saddam Hussein dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic pada awal 2006
9. Korelasi Hak Asasi Manusia dalam nilai yang terkandung pada sila kelima Pancasila adalah ...
- a. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat
 - b. Menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum
 - c. Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara
 - d. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi/golongan
10. Perwujudan sikap yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagai realisasi dari sila kedua Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat adalah ...
- a. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban
 - b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
 - c. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia
 - d. Mempertanggungjawabkan setiap putusan musyawarah secara moral

F. Rangkuman

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Beberapa ciri pokok hakikat HAM berdasarkan beberapa rumusan HAM, yaitu sebagai berikut:

- a) HAM tidak perlu diberikan, diminta, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang keberadaannya merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.
- b) HAM berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, atau asal-usul sosial dan bangsa .
- c) HAM tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, apabila HAM dilanggar oleh

seseorang atau lembaga negara atau sejenisnya maka akan dikenai hukuman.

Sedangkan dalam pelaksanaannya hak asasi manusia memiliki karakteristik ciri-ciri khusus Hakiki, Universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibedakan menjadi:

- a) Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)
- b) Hak Asasi Ekonomi (Property Rights)
- c) Hak Asasi Politik (Politik Rights)
- d) Hak Asasi Hukum (Rights Of Legal Equality)
- e) Hak Asasi Sosial dan Budaya (Social and Culture Rights)
- f) Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)

Dinamika Hak Asasi Manusia(HAM) di Indonesia:

- a. Periode 1945-1950.
- b. Periode 1950-1959.
- c. Periode 1959-1966.

Komitmen pemerintah terhadap penegakan HAM juga di tunjukkan dengan pengesahan UU tentang HAM, pembentukan Kantor Menteri Negara Urusan HAM yang kemudian di gabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM, penambahan pasal-pasal khusus tentang HAM dalam amandemen UUD 1945, pengesahan UU tentang pengadilan HAM.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Saudara dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

- 1. Apa yang Saudara pahami setelah mempelajari materi HAM di Indonesia?
- 2. Pengalaman penting apa yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi HAM di Indonesia?
- 3. Apa manfaat materi HAM di Indonesia terhadap tugas Saudara?
- 4. Apa rencana tindak lanjut Saudara setelah kegiatan pelatihan ini?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 8 SISTEM DAN BUDAYA POLITIK INDONESIA

Disusun Dr. Suwarno, M.H.

A. Tujuan

Tujuan yang diharapkan dalam kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat:

1. menjelaskan pengertian sistem dan politik dengan baik
2. menjelaskan pengertian Sistem, dan budaya politik dengan baik
3. menjelaskan tipe-tipe budaya politik dengan baik
4. menjelaskan budaya politik berdasarkan sikap dan tujuan dengan baik
5. menjelaskan budaya politik berdasarkan orientasi politik dengan baik
6. menjelaskan pentingnya budaya politik berdasarkan sikap, tujuan, dan orientasi politiknya dengan baik

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Kegiatan pelatihan atau seminar ini dianggap berhasil apabila peserta diklat mampu menunjukkan beberapa kompetensi di bawah ini:

1. Menjelaskan pengertian sistem dan politik.
2. Menjelaskan pengertian Sistem, dan budaya politik.
3. Menjelaskan tipe-tipe budaya politik.
4. Menjelaskan budaya politik berdasarkan sikap dan tujuan.
5. Menjelaskan budaya politik berdasarkan orientasi politik.
6. Menjelaskan pentingnya budaya politik berdasarkan sikap, tujuan, dan orientasi politiknya.

C. Uraian Materi

1. Pengertian Sistem dan Politik

Gabriel A Almond menyatakan bahwa sisitem politik merupakan organisasi melalui mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka (mohtar masoed dan colin mac andrews:1981: 22). Sedangkan menurut Robert Dahl Pengertian sistem politik adalah suatu

pola yang tetap dari hubungan manusia yang melibatkan makna yang luas dari kekuasaan, aturan aturan dan kewenangan.

Dengan demikian sistem politik mengandung arti yang pada intinya merupakan suatu tata cara atau metode untuk mengatur negara baik itu untuk mengatur atau mengolah bagaimana memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, mengatur hubungan antar pemerintah dengan rakyat, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang ada dan mengatur hubungan antara negara dengan negara yang lain.

2. Pengertian Sistem Dan Budaya Politik

Pendapat para ahli ilmu politik yang mendefinisikan budaya politik antara lain sebagai berikut :

- a. Gabriel A. Almond dan G.Bingham Powell, Jr. :** Menurutnya, pengertian budaya politik adalah sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.
- b. Miriam Budiardjo:** Menurut Miriam Budiardji, budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya.

3. Tipe-Tipe Budaya Politik

a. Tipe Budaya Politik Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan

Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk an keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap militan atau toleransi.

1) Budaya Politik Militan

Budaya politik yang tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Jika terjadi krisis, yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah dan masalah yang memprihadi selalu sensitif dan membakar emosi.

2) Budaya Politik Toleransi

Budaya politik yang pemikirannya berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar dengan selalu membuka pintu untuk bekerja sama, sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.

b. Tipe Budaya Politik Berdasarkan Sikap terhadap Tradisi dan Perubahan

Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan, budaya politik dapat digolongkan sebagai berikut.

1) Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental Absolut

Budaya politik yang mempunyai sikap mental absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tidak dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan, bukan kebaikan.

2) Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental Akomodatif

Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan bersedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini.

3) Tipe Budaya Politik Berdasarkan Orientasi Politik

c. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah. Dalam budaya politik ini masyarakat tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas, dan kompetensi politik rendah.

d. Budaya Politik Kaula atau Subjek

Budaya politik kaula atau subjek lebih rendah satu derajat dari budaya politik partisipan. Masyarakat dalam tipe budaya ini tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang lebih pasif tentang permasalahan politik.

e. Budaya Politik Partisipan

Kondisi masyarakat dalam budaya politik partisipan mengerti bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap

sistem politik. Budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi karena adanya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah.

4. Pentingnya Budaya Politik Berdasarkan Sikap, Tujuan, Dan Orientasi Politiknya.

Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya.

D. Aktivitas Pembelajaran

Pembelajaran untuk materi ini menggunakan model *discovery learning*. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. *Stimulation* (memberi stimulus).
2. *Problem Statement* (mengidentifikasi masalah).
3. *Data Processing* (mengolah data).
4. *Verification* (memferifikasi).
5. *Generalization* (menyimpulkan).

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas!

1. Apa yang dimaksud dengan budaya politik?
2. Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan budaya politik dibagi 2 sebutkan!
3. Apa yang dimaksud dengan budaya politik militan?
4. Apa yang dimaksud dengan budaya politik parokial?
5. Apa yang dimaksud dengan budaya politik kaula?

F. Rangkuman

Sistem mempunyai arti metode atau tata cara dan manajemen atau pengelolaan. Dan politik mempunyai pengertian kekuasaan atau negara. Budaya politik berarti sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat secara sadar untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan kolektif dan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Secara sederhana sistem budaya politik adalah nilai-nilai yang berkembang dan dipraktikkan suatu masyarakat tertentu dalam bidang politik. Budaya politik mempunyai beberapa tipe, yakni: berdasarkan sikap yang ditunjukkan budaya politik militan, budaya politik toleransi; berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan: budaya politik yang memiliki sikap mental absolut, budaya politik yang memiliki sikap mental akomodatif; serta berdasarkan orientasi politik: budaya politik parokial, budaya politik kaula dan budaya politik partisipan.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini?
3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu ?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 9 HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA

Disusun Drs. Margono, M.Pd, M.Si

A. Tujuan

Tujuan modul ini adalah anda dapat:

1. memahami konsep organisasi internasional sesuai teori
2. memahami konsep hubungan internasional sesuai teori
3. memahami peran Indonesia dalam hubungan internasional dengan baik

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi memahami konsep organisasi internasional adalah:

1. Menjelaskan pengertian organisasi internasional
2. Menjelaskan pentingnya keberadaan organisasi internasional
3. Menjelaskan kedudukan organisasi internasional
4. Menjelaskan jenis-jenis organisasi internasional

Indikator pencapaian kompetensi memahami konsep hubungan internasional adalah:

1. Menjelaskan pengertian hubungan internasional
2. Menjelaskan pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara
3. Menjelaskan tujuan dan fungsi hubungan internasional
4. Menyebutkan azas-azas hubungan internasional
5. Menjelaskan sasaran hubungan internasional
6. Mengidentifikasi sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara
7. Menjelaskan ruang lingkup hubungan internasional

Indikator pencapaian kompetensi memahami peran Indonesia dalam hubungan internasional adalah:

1. Menjelaskan pengertian hubungan luar negeri
2. Menjelaskan pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia
3. Menjelaskan tujuan hubungan internasional bagi Indonesia
4. Mengidentifikasi manfaat hubungan internasional bagi Indonesia

5. Menjelaskan dasar yuridis ketentuan hubungan internasional bagi Indonesia
6. Menjelaskan politik luar negeri Indonesia
7. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama yang dikembangkan Indonesia berdasarkan politik luar negeri bebas aktif
8. Menguraikan peran Indonesia dalam hubungan internasional

C. Uraian Materi

1. Organisasi Internasional

a. Pengertian Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah organisasi yang didirikan oleh bangsa-bangsa di dunia atau didirikan oleh warga masyarakat internasional yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Kepentingan tersebut pada umumnya berupa terwujudnya perdamaian dunia. Jika organisasi internasional didirikan oleh bangsa-bangsa, maka perwakilan suatu bangsa (atau pemerintah bagi bangsa yang telah mendirikan negara) melakukan perjanjian dengan bangsa lainnya untuk mendirikan organisasi yang mengikat bersama.

b. Pentingnya keberadaan organisasi internasional

Pentingnya organisasi internasional, karena kerjasama antar negara atau antar warga negara memungkinkan terlembaganya nilai-nilai bersama. Kerjasama antar negara tidak mungkin terjadi manakala tidak dijalin oleh kesepakatan tentang nilai dan norma yang mengatur perilaku bersama. Hal itu sesuai dengan pendapat Wendt (1996) yang menyatakan bahwa organisasi internasional itu ada karena proses universalisasi norma. Hal itu berarti nilai dan norma tidak hanya berlaku bagi suatu negara saja, tetapi juga berlaku bagi negara lain dalam wadah organisasi internasional.

c. Kedudukan organisasi internasional

Organisasi internasional seharusnya memiliki kedudukan hukum. Menurut Dewi (2013) kedudukan hukum dari organisasi internasional diperlukan untuk mendapatkan keabsahan dalam pergaulan internasional. Organisasi internasional merupakan salah satu subjek hukum (*legal personality*) dalam hukum internasional. Selain itu, subjek hukum internasional lainnya adalah negara, individu (perorangan), dan kelompok.

d. Jenis-jenis organisasi internasional

Organisasi internasional secara garis besar terdiri dari dua jenis dilihat dari pendirinya atau keanggotaannya, yaitu organisasi pemerintah internasional dan organisasi masyarakat internasional. Organisasi pemerintah adalah organisasi internasional yang didirikan oleh pemerintah negara-negara di dunia, sehingga keanggotaannya juga terdiri dari negara-negara di dunia. Dan organisasi masyarakat internasional adalah organisasi internasional yang didirikan oleh warga masyarakat internasional.

2. Hubungan Internasional

a. Pengertian Hubungan Internasional

Menurut Perwita dan Yani (2006) pengertian hubungan internasional adalah studi tentang interaksi negara-negara berdaulat di dunia, dan juga studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara-bangsa.

Organisasi pemerintahan internasional atau *International Governmental Organizations* (IGOs) sudah biasa dipelajari oleh siswa. Mereka adalah PBB, Asean, WTO, dan sebagainya. Mereka aktor tradisional hubungan internasional. Aktor ini sering terlalu dipercaya sebagai wadah untuk mencapai keadilan dan kemajuan ekonomi, tetapi kenyataannya tidak semua IGO menjalankan fungsi emansipatif seperti Unesco yang dibenci Amerika Serikat

b. Pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara

Mengapa suatu negara mengadakan hubungan internasional? Berdasarkan kepentingan setiap negara, tidak ada negara yang mampu sendirian memenuhi kepentingannya. Ia membutuhkan negara lain untuk memenuhi kepentingan tersebut. Dari perspektif ini, hubungan internasional terjadi karena bertemunya kepentingan dari setiap negara. Misalnya, Indonesia membutuhkan komputer canggih dari Amerika Serikat. Sebaliknya, Amerika Serikat membutuhkan Indonesia untuk membeli produknya. Oleh karena itu, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi terjadi karena kepentingan masing-masing dapat dipenuhi dengan kerjasama tersebut.

c. Tujuan dan Fungsi Hubungan Internasional

Tujuan para aktor dalam menjalin hubungan internasional adalah mereka memupuk power atau kekuasaan. Mereka ingin meningkatkan

kemampuan menggerakkan orang lain dengan ancaman, janji, atau konsesi.. Power digunakan untuk mempengaruhi aktor lain dalam bentuk persuasif atau kekuatan koersif.

Bagi bangsa Indonesia, tujuan hubungan internasional terdapat pada alenia keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan internasional bertujuan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

d. Azas-azas hubungan internasional

Azas-azas hubungan internasional menurut teori kritis sebagai berikut. Konfigurasi global hubungan kekuasaan selama ini penuh dengan ketidakadilan dan kesenjangan, akibat penggunaan rasionalitas strategis dan rasionalitas instrumental. Ilmu hubungan internasional harus mampu mentransformasi konfigurasi tersebut. Transformasi itu akan terwujud dengan tindakan komunikatif dan etika diskursus.

Bagi bangsa Indonesia, azas-azas hubungan internasional adalah asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing Negara (Undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri).

e. Sasaran hubungan internasional

Secara ideal, sasaran hubungan internasional adalah tuntutan moral untuk menciptakan perdamaian dunia, kesejahteraan, dan keadilan. berarti melakukan interaksi dengan negara lain secara buruk.

Peningkatan kesejahteraan warga negara merupakan tujuan dari setiap negara. Kerjasama pembangunan antar negara dimaksudkan untuk memaksimalkan kesejahteraan warganya, setta mewujudkan keadilan juga merupakan sasaran dari hubungan internasional.

f. Sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara

Sarana hubungan internasional seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang dipakai dalam politik luar negeri suatu negara. Sarana politik luar negeri adalah diplomasi, propaganda, saluran ekonomi, dan kekuatan militer. Diplomasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan nasional ketika berinteraksi dengan negara lain dengan menggunakan seluruh keunggulan yang dimiliki suatu negara sehingga negara lain mengakuinya.

Sarana yang dapat dimanfaatkan dalam hubungan internasional lainnya adalah negosiasi. Negosiasi adalah perundingan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dua negara atau lebih sehingga mendapatkan jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut.

g. Ruang lingkup hubungan internasional

Hubungan internasional seperti yang tercermin pada bentuk interaksi para aktornya, dapat dilihat dari tiga segi yaitu intensitas interaksi, banyaknya aktor yang terlibat, dan pola interaksinya. Intensitas interaksi menyangkut sikap yang ditunjukkan aktor hubungan internasional terhadap aktor lainnya.

Dari sudut banyaknya aktor yang terlibat, interaksi hubungan internasional dapat berbentuk interaksi bilateral, trilateral, regional, dan multilateral. Perundingan Indonesia dan Malaysia tentang pencabutan perjanjian sebelumnya mengenai paspor TKI yang dipegang majikan Malaysia, merupakan contoh interaksi bilateral. Interaksi dua negara ini disebut interaksi bilateral.

3. Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional

a. Pengertian hubungan luar negeri

Hubungan luar negeri tidak sebatas kegiatan pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lainnya, tetapi juga kegiatan masyarakat Indonesia dalam berhubungan dengan masyarakat internasional. Menurut Undang-undang nomor 37 tahun 1999, hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

b. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia

Indonesia memandang penting untuk melakukan hubungan internasional karena secara ideologis bangsa Indonesia memandang bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang panjang dijajah bangsa lain, dan berusaha sekuat jiwa dan raga untuk mendapatkan kemerdekaan tersebut.

c. Tujuan hubungan internasional bagi Indonesia

Tujuan hubungan internasional bagi Indonesia adalah ikut serta menciptakan ketertiban dunia yang merdeka, adil, dan damai. Salah satu dari empat tujuan negara Republik Indonesia yang terdapat pada Pembukaan UUD Negara republik Indonesia tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bahkan untuk mencapai tujuan negara lainnya, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan meningkatkan kesejahteraan umum; pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan negara lainnya.

d. Manfaat hubungan internasional bagi Indonesia

Manfaat hubungan internasional bagi Indonesia terekam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ketika Indonesia berjuang untuk memperoleh pengakuan kemerdekaannya dari negara lain, Indonesia mengandalkan hubungan baik dengan negara-negara sahabat untuk memberi dukungan atas kemerdekaan Indonesia. Negara yang pertama memberi dukungan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia adalah Mesir.

PBB mengeluarkan resolusi dengan menyerukan penghentian saling menyerang, pembebasan segala tawanan, melakukan perundingan, dan mengembalikan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Begitu juga pengembalian wilayah Papua ke Indonesia dilakukan dengan bantuan PBB. Dengan demikian hubungan internasional bermanfaat bagi Indonesia untuk mengembalikan kedaulatannya.

e. Dasar yuridis ketentuan hubungan internasional bagi Indonesia

Dasar yuridis hubungan internasional di Indonesia adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1961, dan Pengesahan Konvensi mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning*

Acquisition of Nationality), 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211); Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (*Convention on Special Mission*), New York, 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3212); dan Undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional.

f. Politik luar negeri Indonesia

Politik luar negeri Indonesia adalah Politik bebas-aktif. Dasar dari politik luar negeri bebas-aktif adalah Pancasila dan UUD 1945. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab berkaitan langsung dengan kepentingan umat manusia sedunia.

Bebas berarti tidak tergantung, berdaya terhadap negara lain atau aktor internasional lain, memiliki kemampuan bersikap mandiri, bukan hanya untuk kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga kepentingan kemanusiaan dan ketuhanan. Aktif berarti giat menggalang kerjasama internasional secara cerdas dan setara; kerjasama dengan sesama negara sedang berkembang; dan aktor internasional lain, dalam menciptakan tatanan dunia yang adil.

g. Bentuk-bentuk kerjasama yang dikembangkan Indonesia berdasarkan politik luar negeri bebas aktif

Kerjasama internasional yang dikembangkan Indonesia berdasarkan politik luar negeri bebas aktif berbentuk kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral digalang Indonesia dengan negara lain dalam beberapa hal. Misalnya, kerjasama Indonesia dengan Malaysia dalam mengatasi masalah buruh migran. Masalah yang dihadapi Indonesia adalah banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia dianggap sebagai pendatang haram, atau TKI ilegal.

h. Peran Indonesia dalam hubungan internasional

Pertama, peran Indonesia dalam mewujudkan tatanan dunia baru dan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia telah meletakkan prinsip-prinsip hubungan internasional dalam Konferensi Asia Afrika dengan melahirkan dasa sila Bandung. Dampak dari konferensi tersebut adalah sejumlah negara terjajah di Asia dan Afrika terdorong untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Kedua, peran Indonesia dalam menggalang kerjasama regional yang kokoh sehingga kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang stabil secara politik dan ekonomi..

Ketiga, sejumlah kerjasama internasional telah mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejak pemerintahan Orde Baru, pemerintah Indonesia gencar menarik investasi asing dengan politik pintu terbuka. Banyak perusahaan multinasional yang menanamkan modalnya di Indonesia.

D. Aktivitas Pembelajaran

Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Aktivitas pembelajaran mengikuti prosedur perumusan masalah, pembuatan pedoman untuk mengumpulkan data, mengumpulkan data, mereduksi data, memaparkan data, membahas data, menyimpulkan, membuat poster, dan memajang poster.

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Tugas harus dikerjakan oleh setiap kelompok. Tugas tersebut adalah membuat rumusan masalah berbentuk pertanyaan, membuat pedoman pengumpulan data, mengumpulkan berita media massa online, memberi kode pada berita yang terkumpul, menulis paparan data berdasarkan tema-tema, membandingkan jawaban dengan pendapat pakar, menuliskan kesimpulan, membuat dan memasang poster.

F. Rangkuman

Organisasi internasional adalah organisasi yang didirikan oleh bangsa-bangsa di dunia atau didirikan oleh warga masyarakat internasional yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Organisasi internasional dipandang penting, karena merupakan wadah kerjasama untuk menciptakan perdamaian dunia, berupaya menciptakan tatanan dunia yang lebih adil, wadah kerjasama untuk membangun kehidupan yang lebih sejahtera, dan wadah kerjasama untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi bersama. Indonesia memandang penting untuk melakukan hubungan internasional karena secara ideologis bangsa Indonesia memandang bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Tujuan hubungan internasional bagi Indonesia adalah ikut serta menciptakan ketertiban dunia yang merdeka, adil, dan damai. Manfaat hubungan internasional bagi Indonesia adalah pengakuan terhadap

kemerdekaan Indonesia, mengembalikan kedaulatan penuh atas teretorial Indonesia, dan meningkatkan hasil-hasil pembangunan nasional.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Umpan balik didasarkan atas refleksi peserta diklat terhadap seluruh kegiatan belajar yang dilakukan dalam modul ini. Peserta diminta untuk mengungkapkan perasaannya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, manfaat yang mereka peroleh, dan saran-saran untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 10 PENDEKATAN SAINTIFIK

Disusun Drs. Ilzam Marzuk, M.A.Educ.

A. Tujuan

Melalui langkah-langkah pendekatan saintifik, peserta dapat:

1. Menjelaskan pengertian pendekatan saintifik sesuai konsep
2. Menjelaskan alasan digunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran dengan baik
3. Menguraikan tahapan pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 sesuai dengan kaidahnya sesuai prosedur

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan pengertian pendekatan saintifik.
2. Menguraikan alasan digunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran.
3. Menguraikan tahapan pelaksanaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran.

C. Uraian Materi

Proses Pembelajaran Pendekatan Saintifik

Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Untuk itu Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Pendekatan ilmiah diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuwan lebih mengedepankan penalaran induktif (*inductive reasoning*) ketimbang penalaran deduktif (*deductive reasoning*). Penalaran deduktif melihat fenomena umum untuk kemudian menarik simpulan yang spesifik. Sebaliknya, penalaran induktif memandang fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik simpulan secara keseluruhan, dengan menempatkan bukti-bukti spesifik ke dalam relasi idea yang lebih luas.

Pendekatan pembelajaran yang memusatkan perhatian pada proses pembangunan pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual dan sikap sosial melalui transformasi pengalaman empirik dan pemaknaan konseptual terhadap sumber nilai, instrumentasi dan fraksis nilai dan moral yang bersumber dari empat pilar kebangsaan.

Proses pembelajaran saintifik, terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu: Mengamati; Menanya; Mengumpulkan informasi; Mengasosiasi; dan Mengomunikasikan.

Keterkaitan antara Langkah Pembelajaran dengan Kegiatan Belajar dan Maknanya

LANGKAH PEMBELAJARAN	KEGIATAN BELAJAR	KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN
Mengamati	Membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat)	Melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi
Menanya	Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik)	Mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat
Mengumpulkan informasi/ eksperimen	Melakukan eksperimen Membaca sumber lain selain buku teks Mengamati objek/ kejadian/ Aktivitas Wawancara dengan narasumber	Mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.
Mengasosiasi/ mengolah informasi	Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/ eksperimen mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada	Mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan.

LANGKAH PEMBELAJARAN	KEGIATAN BELAJAR	KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN
	pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan.	
Mengomunikasikan	Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya	Mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.

D. Aktivitas Pembelajaran

Pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan dengan mengacu pada langkah-langkah pendekatan saintifik.

Langkah-Langkah Pendekatan Saintifik

LANGKAH PEMBELAJARAN	KEGIATAN BELAJAR	KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN
Mengamati	Menyimak, melihat fenomena kurikulum dan proses pembelajaran selama ini (konvensional). Mendengar dan membaca pendekatan saintifik.	Melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi pembelajaran konvensional pada kurikulum sebelumnya dan pendekatan saintifik kurikulum 2013.
Menanya	Mengajukan pertanyaan tentang pendekatan saintifik yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik)	Mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat
Mengumpulkan informasi/ eksperimen	Melakukan eksperimen Membaca sumber lain selain buku teks pendekatan saintifik. Mengamati objek/ kejadian/aktivitas Wawancara dengan narasumber	Mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi pendekatan saintifik melalui

LANGKAH PEMBELAJARAN	KEGIATAN BELAJAR	KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN
		berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.
Mengasosiasikan / mengolah informasi	Mengolah informasi pendekatan saintifik yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi pendekatan saintifik. Pengolahan informasi pendekatan saintifik yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan.	Mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan.
Mengomunikasi-kan	Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan pendekatan saintifik berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya	Mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Setelah mempelajari materi tentang pendekatan saintifik, maka:

1. Menurut Saudara apa yang membedakan kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya!
2. Jelaskan pengertian pendekatan saintifik menurut pendapat Saudara!
3. Jelaskan langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn!

F. Rangkuman

Pendekatan Saintifik merupakan serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau eksperimen, mengolah informasi atau data, menganalisis, kemudian memformulasi, dan menguji hipotesis.

Proses pembelajaran saintifik, terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu: Mengamati; Menanya; Mengumpulkan informasi; Mengasosiasi; dan Mengomunikasikan.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah mempelajari pendekatan saintifik, Saudara dimohon menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL).

Format Rencana Tindak Lanjut

NO	RENCANA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN
1			
2			
dst			

KEGIATAN PEMBELAJARAN 11 MODEL-MODEL PEMBELAJARAN

Disusun Drs. Ilzam Marzuk, M.A.Educ.

A. Tujuan

Peserta mampu memahami model pembelajaran *Discovery Learning* (DL), *Problem Based Learning* (PBL), dan *Project Based Learning* (PJBL) dalam RPP sesuai materi.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Mengidentifikasi model pembelajaran *Discovery Learning*,
2. Mengidentifikasi model pembelajaran *Problem Based learning*
3. Mengidentifikasi model pembelajaran *Project Based Learning*
4. Menjelaskan manfaat model pembelajaran *Discovery Learning*, *Problem Based Learning* dan *Proyek Based Learning*

C. Uraian Materi

MODEL- MODEL PEMBELAJARAN

Pembelajaran pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Pendekatan saintifik dapat menggunakan beberapa strategi seperti pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memiliki nama, ciri, sintak, pengaturan, dan budaya misalnya *discovery learning*, *project-based learning*, *problem-based learning*, *inquiry learning*.

1. Model Pembelajaran Discovery Learning

a. Definisi model *Discovery Learning*

Model *discovery learning* adalah suatu proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi materi sendiri. Sebagaimana pendapat Bruner, bahwa: "*Discovery Learning can be defined as the learning that takes place when the student is not presented with subject matter in the final form, but rather is required to organize it him self*" (Lefancois dalam Emetembun,

1986:103). Penggunaan metode *discovery learning*, ingin merubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif.

b. Langkah Persiapan Model *Discovery Learning*:

- a) Menentukan tujuan pembelajaran.
- b) Melakukan identifikasi karakteristik siswa (kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya)
- c) Memilih materi pelajaran.
- d) Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif (dari contoh-contoh generalisasi).
- e) Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk dipelajari siswa.
- f) Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai ke simbolik.
- g) Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa.

2. Model Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based Learning*)

Pembelajaran berbasis proyek dapat dikatakan sebagai operasionalisasi konsep “Pendidikan Berbasis Produksi” yang dikembangkan di sekolah sebagai institusi yang berfungsi untuk menyiapkan lulusan untuk bekerja di dunia usaha dan industri harus dapat membekali peserta didiknya dengan “kompetensi terstandar” yang dibutuhkan untuk bekerja dibidang masing-masing, misalnya di SMK.

Langkah langkah pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek sebagai berikut:

- b) Penentuan Pertanyaan Mendasar (*Start With the Essential Question*). Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas.
- c) investigasi mendalam. Pengajar berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para peserta didik.

Peran guru dan peserta didik dalam pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek sebagai berikut:

1. Peran Guru

- a. Merencanakan dan mendesain pembelajaran.
- b. Membuat strategi pembelajaran.
- c. Membayangkan interaksi yang akan terjadi antara guru dan siswa.
- d. Mencari keunikan siswa.
- e. Menilai siswa dengan cara transparan dan berbagai macam penilaian.
- f. Membuat portofolio pekerjaan siswa.

2. Peran Peserta Didik

- a. Menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir.
- b. Melakukan riset sederhana.
- c. Mempelajari ide dan konsep baru.
- d. Belajar mengatur waktu dengan baik.
- e. Melakukan kegiatan belajar sendiri/kelompok.
- f. Mengaplikasikan hasil belajar lewat tindakan.
- g. Melakukan interaksi sosial (wawancara, survey, observasi)

3. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem Based Learning*)

Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar.

Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu metode pembelajaran yang menantang peserta didik untuk “belajar bagaimana belajar”, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata.

Berikut ini lima strategi dalam menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (PBL).

- 1) Permasalahan sebagai kajian.
- 2) Permasalahan sebagai penajakan pemahaman.
- 3) Permasalahan sebagai contoh.
- 4) Permasalahan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses.
- 5) Permasalahan sebagai stimulus aktivitas autentik.

Tujuan dan hasil dari pelaksanaan model pembelajaran berbasis masalah ini adalah:

- 1) Keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah Pembelajaran berbasis masalah ini ditujukan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi.
- 2) Pemodelan peranan orang dewasa. Bentuk pembelajaran berbasis masalah penting menjembatani gap antara pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas mental yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah.
- 3) Belajar Pengarahan Sendiri (*self directed learning*) Pembelajaran berbasis masalah berpusat pada peserta didik.

Fakta empirik keberhasilan implementasi pendekatan model pembelajaran berbasis masalah dalam proses dan hasil adalah:

- 1) Dengan PBL akan terjadi pembelajaran bermakna.
- 2) Dalam situasi PBL, peserta didik mengintegrasikan pengetahuan dan ketrampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan.
- 3) PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok.

D. Aktivitas Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta, menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup:

1. Aktivitas individu, meliputi:
 - a. Memahami dan mencermati materi diklat
 - b. Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; menyimpulkan
 - c. Melakukan refleksi
2. Aktivitas kelompok, meliputi:

- a. mendiskusikan materi pelatihan
- b. bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian masalah /kasus
- c. melaksanakan refleksi

E. Latihan/kasus/Tugas

Tugas Kelompok :
Identifikasi perbedaan model pembelajaran *Discovery Learning*,
Problem Based learning dan *Project Based Learning*

F. Rangkuman

Laporan kegiatan pembelajaran berbasis proyek dapat berupa laporan kegiatan pemecahan masalah dan laporan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan model rancangan yang dibuat. Penerapan Model Pembelajaran Penemuan (*Discovery Learning*) pada penerapan model pembelajaran penemuan terdapat prosedur yang harus dilakukan yang meliputi tahap *Stimulation* (stimulasi/pemberian rangsangan), *Problem statement* (pernyataan/identifikasi masalah), *Data collection* (pengumpulan data), *Data processing* (pengolahan data), *Verification* (pembuktian) dan *Generalization* (menarik kesimpulan/generalisasi). Model Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) meliputi tahap orientasi peserta didik kepada masalah, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan data dan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

G. Umpan Balik

Setelah selesai kegiatan pendidikan dan pelatihan, Saudara dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Pengalaman penting apa yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi model-model pembelajaran?
2. Apa rencana tindak lanjut yang Saudara lakukan setelah kegiatan pelatihan ini?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 12 PENILAIAN AUTENTIK

Disusun Drs. Ilzam Marzuk, M.A.Ed

A. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai melalui materi ini adalah peserta memahami penilaian autentik sesuai dengan permendikbud No. 104 Tahun 2014 dan mengaplikasikan pada proses belajar mengajar di kelas dengan baik.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Mendeskripsikan pengertian penilaian autentik
2. Mendeskripsikan fungsi penilaian autentik
3. Menjelaskan tujuan penilaian autentik
4. Menjelaskan prinsip penilaian autentik
5. Menjelaskan lingkup penilaian autentik
6. Mengidentifikasi sistem penilaian autentik
7. Memahami ketuntasan belajar

C. Uraian Materi

Penilaian Autentik

Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) pembelajaran, yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

1. Pengertian Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran.

2. Fungsi Penilaian

- a. fungsi penilaian formatif adalah untuk memperbaiki kekurangan hasil belajar

peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam satu semester, sesuai dengan prinsip Kurikulum 2013 agar peserta didik tahu, mampu dan mau.

- b. fungsi penilaian sumatif yaitu menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir suatu semester, satu tahun pembelajaran, atau masa pendidikan di satuan pendidikan.

3. Tujuan Penilaian

Tujuan dari penilaian autentik adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik akan kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang/sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan.

4. Prinsip Penilaian

Kegiatan penilaian harus memenuhi prinsip-prinsip: sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, holistik dan berkesinambungan, sistematis, akuntabel, dan edukatif.

5. Lingkup Penilaian

Lingkup penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup kompetensi sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan.

6. Sistem Penilaian

Penilaian Acuan Kriteria (PAK) atau *criterion evaluation* adalah pengukuran yang menggunakan patokan/kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Sistem Penilaian Acuan Kriteria ini mampu mendeteksi setiap individu tentang apa yang belum dan sudah dikuasainya, sehingga memudahkan guru untuk memberikan remedial atau pemantapan. Guru dan siswa sama-sama mendapatkan manfaat dari sistem ini.

7. Ketuntasan Belajar

Ketuntasan Belajar terdiri atas ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Nilai ketuntasan kompetensi sikap dituangkan dalam bentuk predikat, yakni predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K) sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Predikat Nilai Ketuntasan Sikap

Nilai Ketuntasan Sikap (Predikat)
Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (K)

Ketuntasan Belajar untuk sikap (KD pada KI-1 dan KI-2) ditetapkan dengan predikat Baik (B). Nilai ketuntasan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dituangkan dalam bentuk angka dan huruf, yakni 4,00 – 1,00 untuk angka yang ekuivalen dengan huruf A sampai dengan D sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Predikat Nilai Ketuntasan Pengetahuan dan Keterampilan

Nilai Ketuntasan Pengetahuan dan Keterampilan	
Rentang Angka	Huruf
3,85 – 4,00	A
3,51 – 3,84	A-
3,18 – 3,50	B+
2,85 – 3,17	B
2,51 – 2,84	B-
2,18 – 2,50	C+
1,85 – 2,17	C
1,51 – 1,84	C-
1,18 – 1,50	D+
1,00 – 1,17	D

Permendikbud nomor 104 pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa skor rerata untuk ketuntasan kompetensi pengetahuan ditetapkan paling kecil 2,67.

Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam menetapkan tingkat kompetensi di setiap tingkatan adalah sebagai berikut:

- a. Mencermati kompetensi yang disyaratkan di setiap tingkatan (lihat di Permendikbud nomor 64 tahun 2013)
- b. Berdasarkan kompetensi yang terdapat di setiap tingkatan tersebut, sekolah menetapkan target kompetensi yang harus dikuasai siswa dari aspek sikap, pengetahuan dan ketrampilan
- c. Menyusun indikator pencapaian sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
- d. Menyusun target capaian setiap kelas. Target ini berupa prediksi dalam prosentase.

Ketuntasan Belajar untuk pengetahuan ditetapkan dengan skor rerata 2,67 untuk keterampilan ditetapkan dengan capaian optimum 2,67.

D. Aktivitas Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta, menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup:

1. Aktivitas individu, meliputi :
 - a. Memahami dan mencermati materi diklat
 - b. Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; menyimpulkan
 - c. Melakukan refleksi
2. Aktivitas kelompok, meliputi :
 - a. mendiskusikan materi pelatihan
 - b. bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian masalah /kasus
 - c. melaksanakan refleksi

E. Latihan/ Kasus /Tugas

DISKUSI KELOMPOK

Saudara diminta untuk mendiskusikan tentang:

Tujuan serta kelebihan penilaian autentik apabila dilaksanakan pada proses belajar mengajar di kelas

F. Rangkuman

Penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk memperoleh informasi untuk dijadikan sebagai pengambil keputusan tentang hasil belajar peserta didik. Penilaian berfungsi untuk menentukan kemajuan belajar dan mengembangkan perilaku siswa, sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan tentang metode yang digunakannya sudah tepat. Instrumen yang digunakan dalam penilaian sikap adalah observasi, penilaian diri, penilaian antarteman, dan jurnal. Penilaian pengetahuan melalui tes tertulis maupun lisan dan penugasan. Penilaian Keterampilan melalui penilaian praktik (unjuk kerja), Proyek, dan portofolio.

Fungsi penilaian adalah untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Berdasarkan fungsinya, penilaian hasil belajar oleh pendidik meliputi: penilaian formatif dan penilaian sumatif.

Ketuntasan belajar terdiri atas ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Saudara dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Saudara pahami setelah mempelajari materi penilaian autentik?
2. Pengalaman penting apa yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi penilaian autentik?
3. Apa manfaat materi penilaian autentik terhadap tugas Saudara sebagai tenaga pendidik?
4. Apa rencana tindak lanjut Saudara setelah kegiatan pelatihan ini?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 13 SILABUS DAN RPP

Disusun: Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd.,M.Si

A. Tujuan

Setelah selesai kegiatan ini, diharapkan peserta diklat dapat:

1. Menjelaskan pengertian perencanaan pembelajaran sesuai konsep
2. Menjelaskan pengertian silabus sesuai konsep
3. Menjelaskan pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai konsep
4. Menjelaskan prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran dengan baik
5. Menjelaskan komponen silabus dan RPP dengan lengkap

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan pengertian perencanaan pembelajaran;
2. Menjelaskan pengertian silabus;
3. Menjelaskan pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP);
4. Menjelaskan prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran;
5. Menjelaskan komponen silabus dan RPP.

C. Uraian Materi

1. Pengertian Perencanaan Pembelajaran

Berdasarkan permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran bahwa RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan pendidik. Setiap pendidik di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk kelas di mana pendidik tersebut mengajar (pendidik kelas) di SD/MI dan untuk pendidik mata pelajaran yang diampunya untuk pendidik SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK. Pengembangan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai, namun perlu diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan.

Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh setiap pendidik atau satu kelompok pendidik mata pelajaran tertentu yang difasilitasi dan disupervisi oleh

kepala sekolah atau pendidik senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah, atau melalui MGMP antar sekolah atau antar wilayah yang dikoordinasikan dan disupervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan.

Dalam mengembangkan atau menyusun RPP, pendidik harus memperhatikan kandungan buku peserta didik dalam menyiapkan materi pembelajaran dan buku pendidik dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran diarahkan pada pengembangan ketiga ranah secara utuh/holistik sesuai rumusan KD dari KI-1, KI-2, KI-3 dan KI-4. Melalui pengembangan ketiga ranah tersebut, diharapkan dapat melahirkan kualitas pribadi yang mencerminkan keutuhan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

2. Prinsip Perencanaan Pembelajaran

Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran memuat mengenai Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 sebagai berikut:

- a. Peserta didik difasilitasi untuk di didik mencari tahu.
- b. Peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar.
- c. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah.
- d. Pembelajaran berbasis kompetensi.
- e. Pembelajaran terpadu.
- f. Pembelajaran yang menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multi dimensi.
- g. Pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif.
- h. Peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara fisikal (*hard-skills*) dan keterampilan mental (*soft-skills*).
- i. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- j. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ing madyo mangun karso*), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*).
- k. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat.

- l. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran.
- m. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.
- n. Suasana belajar menyenangkan dan menantang.

3. Format RPP

Berdasarkan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran tertuang mengenai RPP. Komponen-komponen RPP secara operasional diwujudkan dalam bentuk format berikut:

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN	
Sekolah	:
Mata Pelajaran	:
Kelas/Semester	:
Alokasi Waktu	:
A. Kompetensi Inti	
1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
B. Kompetensi Dasar	
1.	KD pada KI-1
2.	KD pada KI-2
3.	KD pada KI-3
4.	KD pada KI-4
C. Indikator Pencapaian Kompetensi*)	
1.	Indikator KD pada KI-1
2.	Indikator KD pada KI-2
3.	Indikator KD pada KI-3
4.	Indikator KD pada KI-4
D. Tujuan Pembelajaran**)	
E. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok Pembelajaran)	
F. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran***)	
G. Kegiatan Pembelajaran	
1.	Pertemuan Pertama: (...JP)
a.	Kegiatan Pendahuluan

b. Kegiatan Inti ****) • Mengamati • Menanya • Mengumpulkan informasi/mencoba • Menalar/mengasosiasi • Mengomunikasikan c. Kegiatan Penutup 2. Pertemuan Kedua: (...JP) a. Kegiatan Pendahuluan b. Kegiatan Inti ****) • Mengamati • Menanya • Mengumpulkan informasi/mencoba • Menalar/mengasosiasi • Mengomunikasikan 3. Pertemuan seterusnya.	H. Penilaian Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan 1. Teknik Penilaian 2. Instrumen Penilaian • Pertemuan pertama • Pertemuan kedua • Pertemuan seterusnya 3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian . I. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 1. Media/Alat 2. Bahan 3. Sumber Belajar
Mengetahui Kepala	_____, _____ Pendidik Mata Pelajaran
_____ NIP	_____ NIP

Keterangan	
*)	Indikator untuk KD-KD dari KI-1 dan KI-2 harus dikembangkan walau keduanya dicapai melalui pembelajaran tidak langsung. Indikator untuk KD-KD dari KI-3 dan KI-4

	harus dikembangkan karena keduanya dicapai melalui pembelajaran langsung
**)	Komponen tujuan pembelajaran menurut Permen 103 tahun 2014 tidak ada. Namun ditampilkan dengan tujuan sebagai pengikat degree dari KI-2 (sikap social) dan KI-1 (sikap spiritual).
***)	Komponen model pembelajaran menurut Permen 103 tahun 2014 tidak ada. Namun ditampilkan dengan tujuan sebagai pedoman langkah belajar sesuai sintaks dari model pembelajaran yang dipilih.
****)	Pendekatan saintifik 5 M (mengamati, menanya, mencoba/mengumpulkan informasi, mengasosiasi/ menalar, dan mengomunikasikan) tidak harus berlangsung dalam satu kali pertemuan.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Apersepsi;
2. Penjelasan tentang kompetensi yang diharapkan dicapai, indikator, alokasi waktu dan skenario kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan materi silabus dan RPP.
3. Eksplorasi pemahaman peserta berkenaan dengan kajian tentang silabus dan RPP melalui pendekatan andragogi.
4. Penyampaian Materi:
 - a. Menggunakan pendekatan andragogi, yaitu lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta, menganalisis, menyimpulkan, dan mengeneralisasi dalam suasana diklat yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Peranan pelatih sebagai fasilitator.
 - b. Peserta melakukan refleksi atas kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sehari-hari;
 - c. Peserta melakukan refleksi atas kegiatan perencanaan pembelajaran yang dilakukan selama ini;
 - d. Praktik mengkaji suatu perencanaan pembelajaran;
 - e. Curah pendapat tentang perencanaan pembelajaran yang dikembangkan selama ini dan peran perencanaan pembelajaran dalam meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran.
5. Refleksi bersama antara peserta dengan pelatih mengenai kebermaknaan materi dan jalannya pelatihan.

6. Penutup

E. Latihan/Kasus/Tugas

Coba susun sebuah RPP dengan singkat dan jelas mengacu pada format di bawah ini!

No.	Komponen	Keterangan
1.	a. Data Sekolah b. Mata Pelajaran c. Kelas/Semester	
2.	Alokasi waktu	
3.	Kompetensi Inti	
4.	Kompetensi Dasar	
5.	IPK	
6.	Tujuan Pembelajaran	
7.	Materi Pembelajaran	
8.	Pendekatan, model dan Metode Pembelajaran	
9.	Kegiatan Pembelajaran	
10.	Penilaian	
11.	Media, Alat, dan Sumber Belajar	

F. Rangkuman

Keberhasilan dalam melaksanakan proses belajar mengajar tidak dapat dilepaskan dari rencana pembelajaran atau model pembelajaran yang akan disusun. Silabus memiliki komponen-komponen sebagai berikut: (1) kompetensi inti; (2) kompetensi dasar; (3) materi pembelajaran; (4) kegiatan pembelajaran; (5) penilaian; (6) alokasi waktu; dan (7) sumber belajar. Pada saat ini, ketika menggunakan kurikulum 2013, silabus dikembangkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, dinas pendidikan dan satuan pendidikan. Berbeda dengan tatkala menggunakan kurikulum 2006, dimana silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan secara total.

Penyusunan RPP yang dilakukan secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh setiap pendidik atau satu kelompok pendidik mata pelajaran tertentu yang difasilitasi dan disupervisi oleh kepala sekolah atau pendidik senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah, atau melalui MGMP antarsekolah atau antarwilayah yang dikoordinasikan dan disupervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan. Komponen RPP termuat dalam Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Saudara dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Saudara pahami setelah mempelajari materi Silabus dan RPP?
2. Pengalaman penting apa yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi RPP?
3. Apa manfaat materi RPP terhadap tugas Saudara?
4. Apa rencana tindak lanjut Saudara setelah kegiatan pelatihan ini?

KUNCI JAWABAN LATIHAN/ KASUS/ TUGAS

Kegiatan Pembelajaran 1 (Soal Uraian)

1. Konsep perumusan Dasar Negara Republik Indonesia oleh:

Mr. Moh. Yamin dalam sidang tanggal 29 Mei 1945 adalah:

- 1) Peri Kebangsaan.
- 2) Peri Kemanusiaan.
- 3) Peri Ketuhanan.
- 4) Peri Kerakyatan, (a) permusyawaratan, b) perwakilan, c) kebijaksanaan.
- 5) Kesejahteraan rakyat, (keadilan sosial)

Sedangkan konsep perumusan Dasar Negara Republik Indonesia dari Ir. Soekarno adalah:

- 1) Nasionalisme (kebangsaan Indonesia).
 - 2) Internasionalisme (peri kemanusiaan).
 - 3) Mufakat (demokrasi).
 - 4) Kesejahteraan sosial.
 - 5) Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan yang Berkebudayaan).
2. Deskripsikan sejarah perumusan Negara Republik Indonesia adalah:
- 1) Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Moh. Yamin.
 - 2) Tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Soepomo.
 - 3) 1 Juni 1945 Ir. Soekarno.
 - 4) Ditetapkan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah mengalami penyempurnaan dan beberapa perubahan.

3. Peran BPUPKI dan PPKI dalam Perumusan Pancasila

Perannya sangat penting dan strategis dalam merumuskan Pancasila, yaitu: BPUPKI sebagai lembaga yang berperan dalam proses perumusan Pancasila, sedang PPKI berperan menyempurnakan dan menghaluskan rumusan Pancasila dari hasil sidang BPUPKI serta menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

4. Makna nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila mempunyai makna yang mendalam yaitu: Sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari baik hidup bernegara maupun bermasyarakat. Siapa saja yang dalam

hidupnya berpedoman sila-sila Pancasila dijamin bvhagia sejahtera dunia dan akhirat.

5. Yang dimaksud rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem adalah:
Rumusan Pancasila yang terdiri dari lima sila pada hakekatnya merupakan suatu sistem. Yaitu : satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Antara sila satu dan lainya saling menjiwai dan dijiwai. Hubungan antara sila satu dan lainnya bersifat herarkhis, paramidal dan rational.
6. Kapan dan siapa yang menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara?
Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara ditetapkan ditetapkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI.

Kegiatan Pembelajaran 2 (Soal Studi Kasus)

Kasus penarikan biaya sekolah yang terlalu tinggi kepada siswa miskin sehingga rakyat miskin tidak bisa mengenyam pendidikan bisa dikategorikan sebagai pengingkaran terhadap konstitusi, dalam hal ini terkait dengan pelanggaran HAM yang sudah diatur dalam UUD 1945. karena salah satu hak anak yang dilindungi negara adalah hak untuk mendapatkan pendidikan secara cuma-cuma. “Apalagi masyarakat miskin termasuk dalam golongan yang dilindungi Undang-undang untuk mendapatkan pendidikan cuma-cuma. kepala sekolah dapat dikenai pasal pelanggaran HAM.Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah diisyaratkan berhati-hati menetapkan biaya pendidikan tinggi karena bisa menutup ruang bagi masyarakat tidak mampu mengenyam pendidikan, dan akhirnya bisa dilaporkan pelanggaran Hak asasi Manusia di bidang pendidikan. Pada kasus ini satuan pendidikan tertentu sekolah turut andil menjadi pelaku tindak ketidakadilan dalam memberikan pelayanan di bidang pendidikan. Sekolah tidak mampu memberikan kebijakan yang dapat memberikan keadilan bagi para siswanya. dengan menetapkan biaya sekolah yang cukup tinggi tentunya akan memberatkan para siswa yang berasal dari golongan kurang mampu. padahal sekarang ini telah ditetapkan pendidikan gratis untuk SD – SMP. Terjadinya kasus pelanggaran hak anak dalam bidang pendidikan di atas telah melanggar hak asasi manusia terhadap beberapa aturan hukum yang berlaku. Hukum yang terkait dengan kasus tersebut adalah UU RI no.39 tahun 1999 tentang HAM yaitu pasal 31 tentang hak mendapatkan pendidikan, UU RI no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kegiatan Pembelajaran 3 (Soal Pilihan Ganda)

1. B
2. A
3. A
4. A
5. B

Kegiatan Pembelajaran 4 (Soal Uraian)

1. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sedang bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara guna menegakan kekuasaannya atas suatu komunitas politik.
2. Sistem pemerintahan terdiri dari sistem pemerintahan presidensiil dan parlementer. Sedang bentuk pemerintahan terdiri dari monarki dan republik.
3. Tiga unsur sistem pemerintahan presidensiil adalah: (1) Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait; (2) Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan; dan (3) Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.
4. Hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada pembagian kekuasaan secara vertikal dan secara horizontal.
5. Sejarah mencatat bahwa dalam perjalanan bangsa Indonesia setelah ditetapkan UUD 1945, telah terjadi inkonstitusional terhadap hasil kesepakatan sistem politik. Hal ini terbukti dengan banyaknya pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama kurun waktu lima puluh tahun

Kegiatan Pembelajaran 5 (Soal Uraian)

1. Sistem hukum dan peradilan Sistem hukum mempunyai pengertian yang penting untuk dikenali. Pertama, pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagian suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

2. Fungsi hukum dan peradilan Pertama, mengatakan bahwa fungsi hukum adalah mengikuti dan mengabsahkan (justifikasi) perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, artinya hukum sebagai sarana pengendali sosial. Kedua, menyatakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.
3. Wewenang hakim dalam peradilan bukan merdeka secara mutlak tetapi tetap ada batas-batas yang mengaturnya.
4. Hukuman mati
5. Kekuasaan kehakiman

Kegiatan Pembelajaran 6 (Soal Pilihan Ganda)

- | | |
|------|-------|
| 1. D | 6. D |
| 2. C | 7. C |
| 3. D | 8. D |
| 4. A | 9. A |
| 5. B | 10. B |

Kegiatan Pembelajaran 7 (Soal Pilihan Ganda)

- | | |
|------|-------|
| 1. D | 6. C |
| 2. C | 7. C |
| 3. C | 8. C |
| 4. C | 9. C |
| 5. B | 10. C |

Kegiatan Pembelajaran 8 (Soal Uraian)

1. Budaya politik berarti sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat secara sadar untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan kolektif dan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Secara sederhana sistem budaya politik adalah nilai-nilai yang berkembang dan dipratkan suatu masyarakat tertentu dalam bidang politik
2. Budaya politik yang memiliki sikap mental absolute dan budaya politik yang memiliki sikap mental akomodatif.
3. Budaya politik militan adalah Budaya politik yang tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang.

4. Budaya politik parokial, adalah budaya politik dengan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah yang bisa disebabkan oleh faktor-faktor kognitif seperti tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi yang rendah.
5. Budaya politik kaula, adalah budaya politik yang memiliki komposisi sumber daya manusia yang cukup majau namun masih memiliki tingkat partisipasi politik yang rendah atau pasif.

Kegiatan Pembelajaran 9 (Tugas Proyek)

Jenis Tugas	Deskripsi	Skor
1. membuat rumusan masalah berbentuk pertanyaan	Sesuai dengan topik yang dijabarkan kepada kelompoknya (1) dan dirumuskan dalam kalimat tanya (1)	2
2. membuat pedoman pengumpulan data	berupa tabel yang berisi sumber berita (1), judul berita (1), dan pertanyaan-pertanyaan rincian sebagai jabaran atas masalah yang dibahas (3).	5
3. mengumpulkan berita media massa online	Data yang dikumpulkan adalah berita (bukan opini) yang dimuat pada media massa online yang terbit di Indonesia sedikitnya lima judul (5). Berita yang dikumpulkan harus terkait dengan topik yang sedang dipelajari (5).	10
4. memberi kode pada berita yang terkumpul	Data yang terkumpul harus direduksi berdasarkan tema-tema yang muncul (5). Tema berasal dari pertanyaan rincian yang terdapat pada pedoman pengumpulan data (2). Data dikelompokkelompokkan berdasarkan tema tersebut dengan diberi kode yang sistematis (3).	10
5. menulis paparan data berdasarkan tema-tema	Data atau berita yang telah diberi kode dipaparkan dalam bentuk tulisan naratif (2). Kutipan langsung atau tidak langsung dapat dipakai untuk memperkuat ide dalam pemaparan tiap tema (3). Data yang berasal dari sumber berita satu dapat diperbandingkan dengan sumber berita lainnya sehingga data dapat	10

Jenis Tugas	Deskripsi	Skor
	dipercaya kebenarannya (2). Paparan terakhir adalah jawaban singkat atas masalah yang telah dirumuskan (3)	
6. membandingkan jawaban dengan pendapat pakar	Pembahasan data dilakukan dengan membandingkan jawaban atas masalah dengan pendapat pakar yang terdapat pada buku atau artikel ilmiah pada jurnal (5). Perbandingan tersebut dapat berupa kesesuaian antara jawaban dengan pendapat pakar, dan dapat pula berbeda atau bertentangan (5).	10
7. menuliskan kesimpulan	Merumuskan secara singkat jawaban atas masalah yang telah dirumuskan (1). Jawaban singkat itu mencerminkan data yang telah dikumpulkan dan juga kesesuaiannya dengan pendapat pakar setelah pembahasan (1). Saran dapat ditampilkan menyertai kesimpulan tersebut (1).	3
8. membuat poster	Poster berukuran 75 cm dan 100 cm berisi foto dan tulisan tentang masalah dan kutipan data untuk menjawab masalah (5), serta pendapat pakar yang dikemukakan dalam pembahasan (3). Poster juga berisi kesimpulan kelompok atas masalah yang dikaji (2).	10
9. memasang poster	Poster dapat dipasang didinding kelas dan ditunggu oleh kelompok yang membuatnya (2). Kelompok lain melihat poster tersebut dan bertanya kepada kelompok pembuatnya (3). Pertanyaan dan jawaban harus dicatat dalam lembar kerja (5).	10
Penilaian	Skor yang diperoleh dibagi oleh skor maksimal (70) dikalikan 100.	70

Kegiatan Pembelajaran 10 (Soal Uraian)

1. Perbedaan kurikulum sebelumnya dan kurikulum 2013

KBK dan KTSP 2006	Kurikulum 2013
Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari Standar Isi	Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari kebutuhan
Standar Isi dirumuskan berdasarkan Tujuan Mata Pelajaran (Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran) yang dirinci menjadi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran	Standar Isi diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan melalui Kompetensi Inti yang bebas mata pelajaran
Pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan	Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan,
Kompetensi diturunkan dari mata pelajaran	Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai
Mata pelajaran lepas satu dengan yang lain, seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah	Semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti (tiap kelas)

2. Pendekatan Saintifik merupakan serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau eksperimen, mengolah informasi atau data, menganalisis, kemudian memformulasi, dan menguji hipotesis.

Kegiatan Pembelajaran 11 (Soal Uraian)

Perbedaan model *discovery learning*, *project based learning*, dan *problem based learning*:

- Model *discovery learning* adalah suatu proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi materi sendiri.

- Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based Learning*) adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar
- Pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*) merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar.

Kegiatan Pembelajaran 12 (Soal Uraian)

Tujuan Penilaian autentik:

menilai kesiapan, proses, dan hasil belajar peserta didik secara utuh.

Kelebihan Penilaian autentik:

- Keterpaduan penilaian ketiga komponen (input – proses – output) tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan hasil belajar peserta didik, bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional (*instructional effects*) dan dampak pengiring (*nurturant effects*) dari pembelajaran.
- Penilaian autentik sebagai upaya pemberian tugas kepada peserta didik yang mencerminkan prioritas dan tantangan yang ditemukan dalam aktivitas-aktivitas pembelajaran, seperti meneliti, menulis, merevisi dan membahas artikel, memberikan analisis oral terhadap peristiwa, berkolaborasi dengan antarsesama melalui debat, dan sebagainya.
- Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah (*scientific approach*), karena penilaian semacam ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengamati, menanya, mengasosiasi, mencoba, mengkomunikasikan.

Kegiatan Pembelajaran 13 (Produk)

Penyusunan RPP disesuaikan dengan pedoman berikut:

No.	Komponen	Keterangan
1.	a. Data Sekolah b. Mata Pelajaran c. Kelas/Semester	Diisi nama satuan pendidikan. Diisi Mata Pelajaran Diisi kelas dan semester; ganjil/genap.
2.	Alokasi waktu	Diisi hasil analisis kebutuhan jam per KD.
4.	Kompetensi Inti	Disalin dari Permendikbud tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMALB/SLB. Kompetensi Inti (KI) terdiri atas KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4 dipilih sesuai dengan materi pembelajaran atau KD3 dan KD4.
5.	Kompetensi Dasar	a. KD disalin dari Permendikbud tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMALB/SLB.. b. KD yang dituliskan adalah KD dari KI-1, KD dari KI-2, KD dari KI-3 dan KD dari KI-4
6.	IPK	a. Diisi dengan IPK untuk KD dari KI-3 dan KD dari KI-4 b. Menggunakan nomor sesuai dengan KD, misalnya jika KD nya bernomor 3.1 maka indikatornya 3.1.1 ; 3.1.2; dst
4.	Tujuan Pembelajaran	a. Dirumuskan berdasarkan KD yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. b. Merupakan uraian lebih rinci dari IPK yang dikembangkan c. Rumusan tujuan pembelajaran memperhatikan 4 aspek yaitu : Peserta didik (<i>audience</i>), tingkaah laku yang diukur (<i>behaviour</i>), pada kondisi apa peserta didik diukur (<i>condition</i>) dan pada tingkat mana di ukur (<i>degree</i> kriteria dan <i>degree</i> pengikat KI-1 dan KI-2) d. Mengintegrasikan <i>degree</i> pengikat KI-1 dan KI-2. Misalnya: Setelah pembelajaran peserta didik dapat

No.	Komponen	Keterangan
		menjelaskan salah satu teknik permainan bola besar dengan rasa percaya diri. (percaya diri adalah degree pengikat KI-1 dan KI-2
6.	Materi Pembelajaran	a. Sesuai dengan yang ada di buku guru dan buku siswa. b. Mengacu kepada IPK dari KD3 dan KD4 yang dikembangkan mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif.
7.	Pendekatan, model dan Metode Pembelajaran	a. Pendekatan diisi dengan pendekatan saintifik. b. Model pembelajaran : diisi dengan hasil penentuan model sesuai karakteristik KD-3 dan KD-4. c. Metode pembelajaran diisi sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan mengacu pada sintaks model.
9.	Kegiatan Pembelajaran	a. Mengacu kepada buku guru. b. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran terdiri dari: 1) Kegiatan Pendahuluan: • Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. • Apersepsi; mengingatkan kembali tentang materi yang sudah dipelajari terkait dengan materi yang akan dipelajari. • Orientasi tujuan; mengantarkan peserta didik kepada materi pembelajaran yang akan dipelajari, dan menjelaskan tujuan pembelajaran. 2) Kegiatan Inti; meliputi kegiatan pembelajaran yang mengembangkan 5M: mengamati, menanya, mencoba/mengumpulkan

No.	Komponen	Keterangan
		informasi, mengasosiasi/menalar, dan mengomunikasikan yang dipadukan dengan sintaks model pembelajaran yang telah ditentukan. 3) Kegiatan Penutup; meliputi kegiatan, antara lain: • membuat rangkuman/simpulan pelajaran. • refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
10	Penilaian	a. Penilaian diisi dengan penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan dan penilaian sikap. b. Teknik dan instrument penilaian disesuaikan dengan karakteristik KD untuk pengetahuan, keterampilan dan sikap.
11.	Media, Alat, dan Sumber Belajar	a. Sarana, alat bantu dan bahan proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran pada setiap pertemuan. b. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan untuk setiap pertemuan sesuai dengan tuntutan KD. c. Ditulis sesuai ketentuan

EVALUASI

Soal Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang betul dengan memberi tanda silang pada huruf **A**, **B**, **C**, atau **D** di lembar jawaban.

BAGIAN A KOMPETENSI PROFESIONAL

1. Penjabaran sila Pancasila yang tepat sebagai suatu sistem hierarkhis-piramida adalah....
 - (A) Sila Ketuhanan yang Maha Esa meliputi dan dijiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - (B) Sila kemanusiaan yang adil dan beradab meliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - (C) Sila persatuan Indonesia meliputi dan menjiwai sila Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - (D) Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2. Dalam sila-sila Pancasila memuat nilai material, vital, dan kerokhanian bahkan cerminan keseimbangan ketiga nilai tersebut, seorang guru PPKn yang mengajar tentang kebenaran, termasuk dalam nilai...
 - (A) vital
 - (B) religius
 - (C) kebaikan
 - (D) kerokhanian
3. Fungsi dari nilai vital yang termuat dalam Pancasila adalah....
 - (A) Berguna untuk melakukan aktivitas
 - (B) Berfungsi bagi kehidupan masyarakat

- (C) Berfungsi sebagai pedoman hidup
 - (D) Bermakna bagi kehidupannya
4. Ciri dari sistem politik demokrasi adalah....
 - (A) Pemerataan distribusi kekuasaan
 - (B) Monopoli kekuasaan dan nonkonsensus
 - (C) Kekuasaan berada ditangan pribadi otokrat
 - (D) Kekuasaan didominasi presiden
 5. Ciri dari sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi Pancasila dalam pengambilan keputusan adalah....
 - (A) Mengutamakan suara terbanyak
 - (B) Melalui adu argumen yang rasional
 - (C) Musyawarah untuk mencapai mufakat
 - (D) Dengan voting bila musyawarah *deadlock*
 6. Syarat agar pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila dapat berjalan efektif adalah....
 - (A) Para pejabat bersikap terbuka dan adil
 - (B) Para aparat pemerintahan harus pandai
 - (C) Tingkat kesejahteraan masyarakat tinggi
 - (D) Ada alat kontrol jalannya pemerintahan yang baik
 7. Karakteristik budaya politik kaula adalah....
 - (A) Sikap warga sebagai aktor politik adalah pasif
 - (B) Masyarakatnya sederhana dan tradisional
 - (C) Warga masyarakatnya aktif dan berperan sebagai aktivis
 - (D) Sikap apatis dan ketidakpedulian masyarakat terhadap kehidupan politik
 8. Bentuk negara dan pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen adalah ...
 - (A) Negara kesatuan yang berbentuk federasi
 - (B) Negara kesatuan yang berbentuk republik
 - (C) Negara kesatuan yang berbentuk demokrasi
 - (D) Negara kesatuan yang berbentuk konstitusional
 9. Ciri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dibandingkan dengan negara federal adalah....

- (A) Pemerintah pusat mengakui dan ikut menumbuhkembangkan ekonomi daerah
 - (B) Pemerintah pusat mengakui sistem pemerintahn dekonsentrasi dan desentralisasi
 - (C) Negara kesatuan mengakui adanya negara bagian yang berdiri dan berdaulat di dalam kedaulatan negara
 - (D) Tanggung jawab dan wewenang untuk mewujudkan tujuan negara secara nasional berada ditangan pemerintah pusat
10. Dampak yang harus ditangani oleh Indonesia sebagai negara kepulauan terhadap kehidupan masyarakatnya dalam bidang sosial budaya adalah....
- (A) Keragaman masyarakat Indonesia yang berpotensi menimbulkan konflik sosial
 - (B) Kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat yang menimbulkan kecemburuan sosial
 - (C) Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur mengakibatkan daerah terpencil Indonesia minim akses layanan publik
 - (D) Ketidakseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah berakibat pada ketidakharmonisan hubungan keduanya
11. Pemahaman konsep geopolitik Indonesia untuk membentuk kesadaran berbangsa dan bernegara ditujukan untuk....
- (A) Menyebarkan ideologi Pancasila
 - (B) Mencari keuntungan dari negara lain
 - (C) Mempertahankan posisi kedaulatan NKRI
 - (D) Melakukan ekspansi wilayah ke negara tetangga
12. Ditinjau dari kontek geopolitik dan sejarah perjuangan, bangsa Indonesia menyadari pentingnya
- (A) Kesadaran hidup berbangsa dan bernegara
 - (B) Pelestarian keragaman bangsa Indonesia
 - (C) Pembinaan kerukunan bangsa Indonesia
 - (D) Pembinaan tiap suku untuk hidup berbangsa
13. Urgensi proses amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kesepakatan mendasar untuk tidak melakukan perubahan pada....
- (A) Batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- (B) Aturan Peralihan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - (C) Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - (D) Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
14. Dasar yuridis perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah
- (A) Pasal 2 dan pasal 34 UUD NRI Tahun 1945
 - (B) Pasal 2 dan pasal 35 UUD NRI Tahun 1945
 - (C) Pasal 3 dan pasal 35 UUD NRI Tahun 1945
 - (D) Pasal 3 dan pasal 37 UUD NRI Tahun 1945
15. Kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang pertama kali disampaikan oleh pihak berperkara dilakukan oleh....
- (A) Pengadilan Negeri
 - (B) Pengadilan Tinggi
 - (C) Pengadilan Militer
 - (D) Pengadilan Umum
16. Sumber hukum yang terbentuk karena putusan hakim adalah....
- (A) Traktat
 - (B) Kebiasaan
 - (C) Yurisprudensi
 - (D) Undang-Undang
17. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia kategori kejahatan genosida adalah....
- (A) Kasus pengusiran warga Rohingnya dari wilayah negara Myanmar
 - (B) Serangan Amerika Serikat beserta sekutunya ke Irak pada 20 Maret 2003
 - (C) Tindakan pelanggaran perang yang dilakukan mantan Presiden Irak Saddam Hussein pada awal 2006
 - (D) Serangan udara Israel yang mengakibatkan banyak warga sipil Gaza meninggal dan mengalami luka-luka berat
18. Pembunuhan Marsinah seorang aktivis buruh yang bekerja di PT Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur dilatarbelakangi oleh penuntutan....
- (A) Kenaikan upah buruh
 - (B) Pembayaran upah buruh
 - (C) Upah jam lembur para buruh

(D) Penyiksaan buruh oleh pengusaha

19. Manfaat menjalin hubungan internasional bagi Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan adalah....
- (A) Menarik minat negara lain untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Indonesia
 - (B) Mempererat hubungan diplomatik dengan negara lain melalui pertukaran perwakilan diplomatik
 - (C) Membuka kesempatan untuk menunjukkan keunggulan ideologi Pancasila kepada negara lain
 - (D) Terbukanya kesempatan untuk berpartisipasi dalam perwujudan perdamaian dunia
20. Contoh sarana ekonomi yang digunakan Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain adalah....
- (A) Menggelar latihan militer reguler dengan Amerika Serikat di dekat kepulauan Natuna
 - (B) Mengirimkan pasukan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
 - (C) Menempuh jalur diplomasi dalam penyelesaian kasus batas maritim baru dengan Singapura dan Filipina
 - (D) Melakukan upaya peningkatan kerjasama perdagangan regional dengan negara-negara ASEAN untuk menghadapi MEA

BAGIAN B KOMPETENSI PROFESIONAL

21. Proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah. Proses pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria
- (A) Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari substansi atau materi pembelajaran
 - (B) Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-peserta didik berisi tentang prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis.

- (C) Substansi atau materi pembelajaran bagian dari fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata.
- (D) Mendorong dan menginspirasi guru berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran
22. Pernyataan yang tepat tentang Kompetensi Inti pada Kurikulum 2013 adalah....
- (A) KI 1 merupakan KI domain sikap, KI 3 dan KI 4 merupakan KI domain keterampilan dan pengetahuan
- (B) KI 1 dan KI 2 merupakan KI domain sikap, KI 3 merupakan KI domain keterampilan
- (C) KI 2 merupakan KI domain sikap, KI 3 dan KI 4 merupakan KI domain keterampilan
- (D) KI 2 merupakan KI domain sikap, KI 3 dan KI 4 merupakan KI domain pengetahuan dan keterampilan
23. Dasar pertimbangan guru dalam mengkaitkan kecukupan dan kesesuaian materi pelajaran dengan KD dan SKL dari aspek peserta didik adalah....
- (A) Karakteristik peserta didik, perkembangan dan kebutuhan peserta didik, peningkatan keterampilan sosial dan akademik dalam pencapaian KD dan SKL
- (B) Karakteristik peserta didik, perkembangan dan kebutuhan peserta didik, peningkatan keterampilan pribadi dan keterampilan berpikir dalam pencapaian KD dan SKL
- (C) Karakteristik peserta didik, perkembangan dan kebutuhan peserta didik, mengutamakan peningkatan keterampilan akademik dalam pencapaian KD dan SKL
- (D) Karakteristik peserta didik, perkembangan dan kebutuhan peserta didik, serta keseimbangan sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam pencapaian KD dan SKL
24. Cermati aktifitas peserta didik berikut ini :
1. Melaporkan kesimpulan atau generalisasi dalam bentuk lisan, tertulis atau produk lainnya

2. Generalisasi dari informasi yang dibaca di buku dan dari informasi yang diperoleh dari sumber lain
3. Analisis terhadap suatu permasalahan baik secara individual ataupun dapat dilakukan dalam kelompok
4. Membandingkan informasi dari situasi yang terjadi saat ini dengan sumber bacaan yang lebih mendalam

Berdasarkan aktivitas di atas yang merupakan kegiatan mengasosiasikan dalam pembelajaran PPKn di jenjang SMA/K berdasarkan Kurikulum 2013, ditunjukkan pada nomor

- (A) 1, 2, dan 3
- (B) 1, 2, dan 4
- (C) 1, 3, dan 4
- (D) 2, 3, dan 4

25. Berikut pernyataan dalam kegiatan mengamati :

- (1). Menentukan secara jelas data-data apa yang perlu diobservasi, baik primer maupun sekunder
- (2). Menentukan objek apa yang akan diobservasi
- (3). Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan diobservasi
- (4). Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi

Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah dilakukan menempuh urutan langkah-langkah :

- (A) (1), (2), (3), dan (4).
- (B) (1), (3), (2), dan (4).
- (C) (2), (1), (3), dan (4).
- (D) (2), (3), (1), dan (4).

26. Dalam pembelajaran peserta didik dapat memahami materi yang sedang dipelajari melalui ciri-ciri, kelebihan dan kelemahan, serta kemungkinan yang dapat ditimbulkan, maka peserta didik tersebut mempunyai kemampuan untuk

- (A) Analisis
- (B) Evaluasi
- (C) Sintesis
- (D) Abstraksi

27. Penilaian hasil belajar dapat dilakukan dalam bentuk
- (A) laporan teman sejawat, penilaian diri, serta jurnal yang memberikan informasi secara komprehensif dan berkelanjutan
 - (B) penilaian kinerja dan portofolio yang menunjukkan kompetensi peserta didik secara menyeluruh dan berkelanjutan
 - (C) penilaian otentik dilakukan secara berkelanjutan dengan menitikberatkan pada penilaian dari ulangan akhir semester serta ujian nasional
 - (D) penilaian otentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan ujian nasional
28. Penilaian portofolio dalam mata pelajaran PPKn tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dilakukan untuk mengukur kompetensi tentang interaksi antar peserta didik yang terintegrasi dalam bentuk
- (A) Bekerja dalam kelompok
 - (B) Praktik kewarganegaraan
 - (C) Komunikasi dengan orang tua
 - (D) Observasi atau studi lapangan
29. Sesuai dengan Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang Standar Penilaian Pendidikan menyatakan bahwa penilaian kompetensi pengetahuan dengan menggunakan
- (A) Penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan jurnal
 - (B) Penilaian performance dan penilaian tes tertulis
 - (C) Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian
 - (D) Instrumen tes uraian dengan tingkat kedalaman dan keluasan sesuai perkembangan usia peserta didik
30. Persiapan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah
- (A) Menyusun instrumen penilaian
 - (B) Merancang rencana pelaksanaan pembelajaran
 - (C) Menentukan metode yang tepat dalam pembelajaran
 - (D) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran yang memadai

PENUTUP

Modul Guru Pembelajar ini disusun sebagai salah satu bahan referensi atau literatur dalam penyelenggaraan Program Guru Pembelajar. Modul ini merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta mampu meningkatkan kualitas pembelajaran baik dalam ranah paedagogik maupun profesional. Alangkah lebih baik apabila peserta diklat juga mencari, menambah, dan mengembangkan sumber-sumber belajar lain yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan karakteristik daerah masing-masing agar pembelajaran yang dilaksanakan lebih kontekstual dan bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arafat, Yasir, (tanpa tahun) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Penerbit: Permata Press.
- Ermanaya, Suradinata. 2001. *Geopolitik dan Geostrategi Dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Indonesia*. Jakarta: Lemhanas.
- _____. 2005. *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI*. Jakarta: Suara Bebas.
- Kaelan, 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewargaengaraan SMP Kelas VIII SMP/SLTP*, Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Jakarta
- Suryohadiprojo, Sayidiman, 2005. *Pandangan Tentang Penyelesaian Masalah Ambalat*. Jakarta: Lemhanas.
- Ginanjar. Agustian. 2008. *Mencintai Bangsa Dan Negara*. Bogor: PT Sarana Komunikasi Utama
- Hartomo. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Media Pustaka.
- Kaelan dan Ahmad Zubaidi. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Penerbit Paradigma Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke 3. 2000. Depdiknas. Jakarta: Balai Pustaka
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Semester 2* . Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud
- _____. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 2*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud
- Lapasila IKIP Malang. 1983. *Pancasila dalam Pemikiran dan Pemasarakatannya*. Malang: Lapasila IKIP Malang .
- _____. 1996. *Pokok-pokok Pembahasan Pancasila Dasar Filsafat Negara*. Surabaya : Usaha Nasional.

- Sinamo, Nomensen. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Permata Aksara.
- Soeprapto. 2011. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Srijanti, dkk. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*. Jakarta: Graha
- Sujamto. 1997. *Refleksi Budaya Jawa*. Semarang: Dahara Prize.
- Sumarsono. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burchill, S. & Linklater, A. 2009. *Teori-teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Chomsky, N. 2005. *Memeras Rakyat: Neoliberalisme dan Tatanan Global*. Jakarta: Profetik.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Perwita, A.A.B. & Yani, Y.M. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosda.
- Rochmadi, N.W. 2008. *Hubungan dan Organisasi Internasional*. Malang: P4TK PKn dan IPS.
- Sapriya. 2012. *Indonesia dalam Hubungan Internasional*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI.
- Swasono, S. 2010. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire*. Jakarta: Perkumpulan PraKarsa.
- Wendt, Alexander E. 1996. *The Agent-Structure Problem in International Relations Theory*. London: Cambridge University Press.
- Kemdikbud. 2013. *Pendekatan Scientific (Ilmiah) dalam Pembelajaran*. Jakarta: Pusbangprodik.
- Depdiknas, Dirjen Dikdasmen, 2002, *Konsep dasar Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill)*, Jakarta, Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Depdiknas, Dirjen Dikdasmen, 2003, *Pendekatan Kontektual (Contextual Teaching and Learning)*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum

Departemen Pendidikan Nasional, BSNP. 2006, *Pedoman Pengembangan Silabus*, Jakarta: Puskur.

Notonegoro, 1974. *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Jakarta : Pancuran Tujuh.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar 1945, Hasil Amandemen Tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Permendikbud No 59 Tahun 2014 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas Madrasah/Aliyah

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Standar Nasional Pendidikan.

Internet

Badan Litbang dan Diklat. 2015. Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara.
(Online) <http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/konten->

download/konten kediklatan/kesadaran-berbangsa-dan-bernegara.html pada tanggal 3 Desember 2015

Dewi, Utami. 2013. Kedudukan, Tujuan, dan Peran OI. (Online) (<http://staff.uny.ac.id/>) diakses 2 Desember 2015.

Masykur, S. 2011. Sekilas tentang Politik Luar Negeri Indonesia. (Online), (thepinguinus.blogdetik.com) diakses 17 Mei 2012.

Muhammad Yamin. (Online) http://jv.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Yamin pada 28 Oktober 2015.

GLOSARIUM

<i>zoon politicon</i>	: Konsep yang memandang manusia adalah makhluk yang bermasyarakat
Masyarakat pluralistik	: Masyarakat yang bersifat plural yang terdiri dari beragam suku, etnik, golongan, agama, pandangan politik, dll
Konsep religositas	: suatu konsep dasar yang mengandung gagasan dan nilai dasar mengenai hubungan manusia dengan suatu realitas mutlak sebagai akibat terjadilah pandangan tentang eksistensi diri manusia serta sikap dan perilaku devosi manusia dalam hubungannya dengan Yang Maha Esa
Konsep humanitas	: suatu konsep yang mendudukan manusia dalam tata hubungan dengan manusia yang lain
Konsep sovereinitas	: suatu konsep yang menyatakan bahwa yang berdaulat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah rakyat, dengan ciri kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
Konsep sosialitas	: suatu konsep yang menggambarkan cita-cita yang ingin diwujudkan dengan berdirinya NKRI
Nasionalisme	: paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri
Patriotisme	: sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya; semangat cinta tanah air
Heroisme	: keberanian dalam membela keadilan dan kebenaran; kepahlawanan
Hak <i>buget</i>	: hak DPR untuk mengajukan anggaran
<i>Philosophische grondslag</i>	: fundamen, filsafat, jiwa, pikiran yang sedalam-dalamnya yang didasarkan pada karakteristik ke-Indonesiaan

- Negara *determinis* : negara yang letak geografisnya memengaruhi peta politik negara tersebut
- Negara *possibilitis* : negara yang tidak menerima pengaruh secara dominan dari negara yang berada di sekitarnya meskipun saling berdekatan
- Wawasan Nusantara : cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional
- Zona Ekonomi Eksklusif : zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.



PPPPTK PKn DAN IPS

**Jln. Arhanud, Pendem, Kec. Junrejo
KOTA BATU – JAWA TIMUR**

Telp. 0341 532 100

Fax. 0341 532 110

Email p4tk.pknips@gmail.com

www.p4tkpknips.id